

RENCANA STRATEGIS

**Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan Kosmetik**

2025 – 2029

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR HK.02.02.4.12.25.22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedua huruf a Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran program, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK,



MOHAMAD KASHURI

DAFTAR ISI

BAB I..... 8

PENDAHULUAN..... 8

I.1 Kondisi Umum 8

 I.1.1. Capaian Periode Renstra 2020 – 2024 10

 I.1.2. Aspirasi Stakeholder 48

I.2 Potensi Permasalahan 50

 I.2.1. Kekuatan (*Strength*) 51

 I.2.2. Kelemahan (*Weakness*) 55

 I.2.3. Peluang (*Opportunity*) 58

 I.2.4. Ancaman (*Threat*) 64

BAB II..... 68

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM..... 68

 II.1. Visi..... 68

 II.2. Misi 69

 II.3 Tujuan 71

 II.4 Sasaran Progam 73

BAB III..... 91

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN..... 91

 III. 1. Arah kebijakan dan Strategi BPOM..... 91

 III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Pengawasan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik..... 93

 III.3. Kerangka Regulasi..... 107

 III.4. Kerangka Kelembagaan 109

 III.4.1. Sumber Daya Manusia 112

 III.4.2. Pengembangan SDM..... 113

BAB IV..... 114

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 114

 IV.1.Target Kinerja..... 114

 IV.2.Kerangka Pendanaan..... 117

BAB V..... 119

PENUTUP 119

DAFTAR TABEL

Table 1 Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2020-202411

Table 2 Kriteria NPSS dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan target20

Table 3 Peluang Strategis untuk Indonesia Berdasarkan Tren Global.....63

Table 4 Indikator Tujuan BPOM72

Table 5 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program73

Table 6 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator79

Table 7 Indikasi Risiko Sasaran Program85

Table 8 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi96

Table 9 Matriks Kerangka Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2025-2029.....114

Table 11 Kerangka Pendanaan 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan.....117

Table 12 Kerangka Pendanaan 2025-2029 Berdasarkan Sumber118

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1 Perolehan NPSS Kedeputian Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024 20

Grafik 2 Tren Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2020-2024 26

Grafik 3 Tren Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat..... 27

Grafik 4 Tren Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik..... 29

Grafik 5 Tren Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkualitas 30

Grafik 6 Tren Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik 32

Grafik 7 Tren Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik 33

Grafik 8 Tren Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 34

Grafik 9 Tren Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik..... 35

Grafik 10 Tren Persentasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2024 36

Grafik 11 Tren Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor tahun 2020-2024.... 37

Grafik 12 Tren Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2020-2024..... 38

Grafik 13 Tren Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik 39

Grafik 14 Tren Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik 40

Grafik 15 Tren Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024..... 41

Grafik 16 Tren Persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar tahun 2020-2024 42

Grafik 17 Tren Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapatkan sertifikat CPOTB bertahap tahun 2020-2024..... 43

Grafik 18 Tren Persentase UMKM Kosmetik yang mendapatkan sertifikat CPKB tahun 2020-2024 43

Grafik 19 Tren Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2020-2024 44

Grafik 20 Tren Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2020-2024 45

Grafik 21 Tren Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik..... 46

Grafik 22 Tren Indeks Pengelolaan data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 47

Grafik 23 Tren Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2020-2024..... 48

Grafik 24 Data Pengawai Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik..... 54

Grafik 25 Matrik Analisis SWOT 67

Grafik 26 KERANGKA LOGIS KINERJA RENSTRA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK 82

Grafik 27 komposisi Sumber Daya Manusia di Deputi II BPOM 112

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN
DAN KOSMETIK
NO HK.02.02.4.12.25.22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

RENCANA STRATEGIS
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik merupakan unit pelaksana di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki peran penting dalam mengawasi, mengatur, dan memastikan produk-produk yang termasuk dalam kategori obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut aman, bermutu, dan memberikan manfaat bagi Masyarakat. Sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2025-2029, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik fokus pada penguatan pengawasan yang adaptif dan inovatif, guna menghadapi tantangan kompleks dalam pengawasan sediaan farmasi, terutama di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat.

Tugas, fungsi, dan kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi,

- pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
 - c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
 - d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
 - e) pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik memainkan peran krusial dalam menjamin keamanan dan kualitas produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di Indonesia. Dengan pendekatan komprehensif yang mencakup pengawasan *pre* dan *post-market*, Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik bertanggung jawab untuk mencegah beredarnya produk yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Melalui pengawasan *pre-market*, Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik memastikan bahwa setiap produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sebelum mendapatkan izin edar. Sementara itu, pengawasan *post-market* berfokus pada pemantauan kepatuhan produk yang sudah beredar, serta penindakan terhadap potensi penyimpangan yang dapat membahayakan masyarakat. Kedua pendekatan ini memberikan perlindungan berlapis, memastikan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik aman digunakan oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi yang mempercepat distribusi produk lintas batas, peran Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik semakin signifikan. Masyarakat, yang kini semakin sadar akan pentingnya kualitas dan keamanan produk yang mereka konsumsi, mengharapkan layanan pengawasan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Aspirasi masyarakat terkait layanan publik ini menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan, termasuk pemanfaatan teknologi canggih untuk mendukung proses pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

Keberhasilan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melaksanakan pengawasan tidak hanya berkontribusi pada tercapainya tujuan BPOM dalam menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengawasan yang ketat, BPOM berperan dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh produk yang tidak memenuhi standar. Masyarakat berharap agar pengawasan ini tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga dapat menjawab tantangan globalisasi dengan memastikan bahwa produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar aman dan berkualitas, demi tercapainya kesejahteraan bersama.

I.1.1. Capaian Periode Renstra 2020 – 2024

Selama periode 2020-2024 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik telah mengukur keberhasilan programnya melalui sasaran program dan indikator sasaran program. Berikut ini adalah tabel capaian sasaran program dan indikator kinerja program (IKSP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2020 - 2024:

Table 1 Capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Tahun 2020-2024

Sasaran Program	IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Terwujudnya OT, SK dan Kos yang aman dan bermutu	Indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	83	83,51	100,61	84	85,17	101,39	86	86,1	100,11	88	88,68	100,77	89	89,20	100,23
	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat	93	89,88	96,64	94	94,63	100,67	95	85,87	90,39	96	90,91	94,7	97	93,01	95,88
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	82	81,38	100,61	85	84,53	101,39	86	86,79	100,91	87	85,72	98,53	88	87,83	99,81

Sasaran Program	IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang berkualitas	82	71,02	86,6	74	76,23	103,01	78	79,75	102,24	81	83,08	102,57	84	86,71	103,23
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan OT, SK dan Kos	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	83	87,13	104,97	88,2	84,54	95,85	89,3	94,5	105,82	90,4	94,74	104,8	94,8	95,28	100,50

Sasaran Program	IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	86	70,9	82,44	73	68,74	94,16	75	75,96	101,44	77	79,9	103,77	80	83,18	103,97
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	82,8 3	84,46	101,97	83,5	84,25	100,9	84,38	87,05	103,16	85,25	89,99	105,56	90,45	91,03	100,65
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	81	87,53	108,06	88	87,53	99,46	89	79,73	89,58	83,7	85,38	102,01	85,37	85,38	100,01

Sasaran Program	IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik OT, SK dan Kos	Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	90,58	105,44	91	88,6	97,25	91,5	83,63	91,4	92	90,72	98,61	92,5	90,68	98,03
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	66	75,82	114,88	76	81,32	106,84	78	82,43	105,67	80	82,1	102,63	82,5	83,94	101,75

Sasaran Program	IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	-	-	-	80	80	100	82	83,75	102,13	84	91,67	109,13	92	94,12	102,30
	Tingkat efektivitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	71	93,33	120	92,34	91,09	98,64	94,19	95,7	101,6	96,09	98,31	102,32	99,2	99,27	100,07

Sasaran Program	IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik	3,38	4,25	120	3,28	4,04	120	4,36	4,54	104,13	4,45	4,66	104,72	4,71	4,89	103,91
	Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	82	92,67	113,01	89	92,64	104,09	90	93,41	103,78	90	92,6	102,89	93,5	95,32	101,95
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik	Persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar	80	77,11	96,39	82	82,92	101,01	85	85,72	100,85	88	88,14	100,16	90	90,07	100,08

Sasaran Program	IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapat sertifikat CPOTB Bertahap	83,3	83,3	100	86,7	80	92,27	90	95,89	106,54	93,3	100	107,18	100	100,00	100,00
	Persentase UMKM Kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB	85	86,67	101,96	86	86	100	87	107,45	123,51	88	100	113,64	100	100,00	100,00
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS yang optimal	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	85	82,21	96,72	82,9	83,03	100,16	85	91,58	107,74	87,1	90,07	103,41	92,04	89,54	97,29
	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	81	77,79	96,4	79,3	79,69	100,51	80,8	76,36	94,5	82,3	79,73	95,99	80,05	80,66	100,76

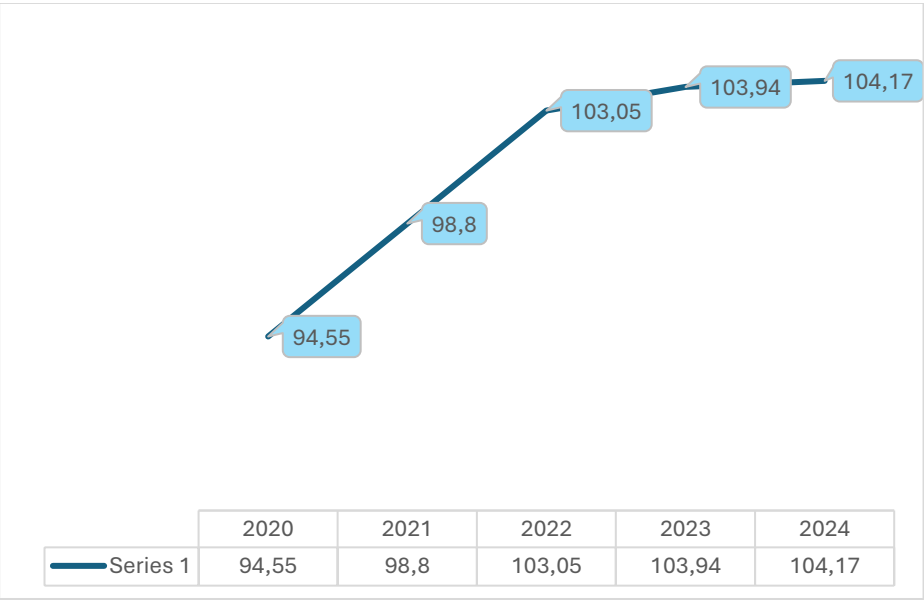
Sasaran Program	IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,02	98,19	102,26
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	75	85,11	113,48	84,2	84,63	100,51	84,85	85,76	101,07	85,5	91,1	106,55	91,04	87,82	96,46
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	1,51	0,125	8,33	2	1,6	80	2,25	2,9	128,89	2,5	3	120	3	3,6	120,00

Sasaran Program	IKSP	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan OTSKKOS secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	93,45	95,64	102,34	92,3	95,45	103,41	92,9	96,16	103,51	94,1	94,15	100,05	96,34	98,80	102,55

Selama periode Renstra 2020 - 2024 Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik bergerak secara fluktuatif, namun Kedeputan selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal tersebut dibuktikan dengan perolehan nilai Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang meningkat mendekati periode akhir renstra. Kinerja organisasi Kedeputan dievaluasi berdasarkan nilai NPSS dengan ketentuan sebagai berikut:

Table 2 Kriteria NPSS dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan target

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	< 50	



Grafik 1 Perolehan NPSS Kedeputan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024

Berdasarkan data kinerja organisasi, grafik berikut menunjukkan perolehan nilai NPSS yang dicapai oleh Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 dan 2021, kinerja organisasi tercatat dalam kategori 'baik', yang mencerminkan

konsistensi dalam pencapaian target strategis meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Sementara itu, pada tahun 2022 dan 2024, kinerja organisasi mengalami peningkatan signifikan, mencapai kategori 'istimewa'. Lonjakan ini menunjukkan efektivitas program strategis yang telah diimplementasikan, serta keberhasilan dalam mencapai indikator kinerja utama. Kinerja yang konsisten dalam kategori 'istimewa' selama dua tahun terakhir menggambarkan kematangan satuan kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik sesuai dengan standar dan target strategis yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merumuskan serangkaian kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pengawasan yang efektif dan efisien. Adapun kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Telah dirumuskan berbagai kegiatan prioritas pada bidang standardisasi. Adapun kegiatan-kegiatan prioritas tersebut pada periode 2020–2024 meliputi:

- a) Fasilitasi penyusunan NPSK di bidang obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam rangka peningkatan pengawasan *pre market* dan *post market*. Sepanjang tahun 2020-2024 telah terbit regulasi/standar sebanyak 54 standar yang terdiri dari 16 standar di bidang obat tradisional, 16 standar di bidang suplemen kesehatan dan 22 standar di bidang kosmetik.
- b) Fasilitasi kajian keamanan, khasiat, dan mutu obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam rangka kemudahan registrasi. Pada periode 2020-2024 telah melakukan fungsi kajian obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik sebanyak 725 kajian, yang terdiri dari 256 kajian di bidang obat tradisional, 330 kajian di bidang obat kuasi dan suplemen kesehatan, dan 139 kajian di bidang kosmetik.
- c) Sosialisasi NPSK dalam rangka pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sosialisasi yang sudah telah dilakukan 48 sosialisasi pada tahun 2020-2024

yaitu sosialisasi Peraturan BPOM dan Surat Keputusan BPOM terkait obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, sosialisasi hasil sidang ASEAN Cosmetic Scientific Body (ACSB) dan ASEAN Cosmetic Committee (ACC) ke-34, 35 dan 36, sosialisasi MEMBATIK (MEMahami BAhan kosmeTIK), Sosialisasi ASEAN Consultative Committee for Standard and Quality (ACCSQ) dan Sosialisasi Vitamin D 1000 IU.

- d) Peningkatan kompetensi SDM penyusun NPSK. Sepanjang tahun 2020 - 2024 telah dilakukan berbagai upaya untuk peningkatan kompetensi SDM Penyusun NSPK sebanyak 30 orang pegawai, antara lain melalui Diklat *Legislative Drafting*, Tugas Belajar Pasca Sarjana, Bimtek Membaca Jurnal.
- e) Pengembangan sistem informasi/pengajuan kajian untuk kemudahan UMKM melakukan standardisasi bahan baku. Pada tahun 2022 telah dibuat Sistem Informasi Permohonan Kajian (SIPK) yang dapat diakses secara on line oleh para pelaku usaha yang membutuhkan kajian, kemudian pada tahun 2024 telah dibuatkan rancangan pengembangan SIPK dalam rangka memfasilitasi percepatan proses pengkajian untuk permohonan tertentu.

2. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Kegiatan registrasi diarahkan untuk memperkuat layanan kepada pemangku kepentingan, meningkatkan efisiensi proses registrasi, serta membangun kapasitas pelaku usaha. Oleh karena itu, pada periode 2020–2024 ditetapkan sejumlah kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a) Pendampingan UMKM Jamu berbasis kearifan lokal dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat dan napak tilas jejak empiris penggunaan bahan alam di Indonesia dan Forum komunikasi fasilitator registrasi dalam rangka perkuatan pendampingan UMKM start up obat tradisional dan obat kuasi. Sepanjang tahun 2020-2024 telah terbit izin edar untuk UMKM obat bahan alam dan obat kuasi sebanyak 14.281 NIE obat bahan alam dan 372 NIE obat kuasi.
- b) Peningkatan kemandirian pelaku usaha melalui pendampingan dan pelatihan tematik dalam rangka peningkatan daya saing produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Pada periode 2020-2024, hasil pendampingan pelaku usaha di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik menghasilkan penerbitan izin edar sebanyak 113.465 NIE. Jumlah tersebut terdiri dari 8.364 NIE untuk obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, serta 105.101 NIE untuk kosmetik.

- c) Koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan kemandirian nasional di bidang farmasi untuk mendukung percepatan hilirisasi hasil riset nasional. Potensi obat bahan alam dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia perlu didukung berbagai pihak, mulai dari penyusunan protokol penelitian uji praklinik dan/atau uji klinik, hingga hilirisasi hasil riset. Sepanjang tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi terhadap 480 protokol dan hasil penelitian, yang terdiri dari 324 protokol penelitian dan hasil uji praklinik dan 156 protokol penelitian dan hasil uji klinik.

3. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, dan memperbaiki efektivitas proses pengawasan. Dengan demikian, sejumlah kegiatan prioritas ditetapkan sebagai berikut:

- a) Peningkatan kemandirian masyarakat dari obat tradisional dan suplemen kesehatan yang membahayakan kesehatan melalui perkuatan pemahaman yang bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait.
- b) Perkuatan literasi masyarakat terkait promosi obat tradisional dan suplemen kesehatan melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial.
- c) Peningkatan kemampuan industri di bidang obat tradisional dalam rangka percepatan sertifikasi CPOTB berdasarkan hasil *mapping* dan *clustering* sarana.
- d) Penguatan upaya peningkatan kepatuhan UMKM memenuhi ketentuan secara konsisten melalui pendampingannya untuk peningkatan daya saing produknya, termasuk ekspor.
- e) Peningkatan keamanan, khasiat, dan mutu obat tradisional melalui operasionalisasi asistensi regulasi dan bimbingan

kepada penyedia bahan baku obat tradisional dan penyedia penyimpan produk obat tradisional.

- f) Perkuatan efektivitas pengawasan promosi online obat tradisional dan suplemen kesehatan berbasiskan pendekatan klasterisasi pelaku usaha.
- g) Optimalisasi penanganan obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat di peredaran melalui perkuatan sinergitas lintas fungsi.

4. Pengawasan Kosmetik

Pengawasan kosmetik diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan efektivitas proses pengawasan, serta membangun kapasitas kelembagaan yang berkelanjutan. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menetapkan sejumlah kegiatan prioritas di bidang pengawasan kosmetik, antara lain:

- a) Peningkatan kompetensi inspektur kosmetik berkelanjutan
- b) Desk pelayanan publik ijin denah bangunan dan serifikasi CPKB
- c) *Workshop* penyusunan desain penandaan an iklan kosmetik sesuai ketentuan bagi UMKM kosmetik
- d) Percepatan penyelesaian CAPA hasil pengawasan sarana, promosi dan informasi, dan produk kosmetik
- e) Intensifikasi pengawasan penandaan dan iklan kosmetik
- f) Intensifikasi pengawasan kosmetik secara *post border*
- g) Penguatan koordinasi lintas sektor pengawasan promosi kosmetik di era revolusi industri 4.0
- h) Forum komunikasi inspektur kosmetik
- i) Optimalisasi pelayanan perizinan eksportasi dan importasi

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ekosistem pengawasan serta meningkatkan literasi publik dan daya saing industri. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berorientasi pertumbuhan, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan

Kosmetik menetapkan sejumlah kegiatan prioritas pemberdayaan sebagai berikut:

- a) BPOM *goes to school/campus* melalui pembentukan Duta Kosmetika/Jamu Aman dan BPOM *goes to community*.
- b) Lomba Video Edukasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Aman.
- c) BPOM *goes to community* melalui pembentukan penyuluh kader OT, SK, dan Kosmetik aman.
- d) *Pilot Project* Jawa Tengah sebagai sentra UMKM garam kosmetik.
- e) Pengembangan aplikasi *platform* CPKB dan aplikasi pelaporan BPOM *goes to school/campus/community*.
- f) Penguatan dan perluasan program pendampingan UMKM OT dan Jamu Gendong melalui fasilitator.
- g) Pemberdayaan Orang Tua Angkat Jamu dalam rangka peningkatan UMKM obat tradisional berdaya saing.
- h) Pencanangan desa wisata jamu dan kosmetik tematik dalam rangka mendukung *wellness tourism*.
- i) Herbal Indonesia Expo.
- j) FGD bersama lintas sektor untuk pemberdayaan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat.
- k) Sosialisasi dan diseminasi pedoman strategi komunikasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui BPOM *goes to school/campus/community*.

Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memiliki 10 Sasaran Program dan 26 Indikator Kinerja sasaran program dimana sasaran tersebut merupakan turunan dari Sasaran Strategis BPOM. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran program adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 (SP 1) Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu

Sasaran program ini merupakan salah satu prioritas strategis dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan yang komprehensif dan berkualitas. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh obat yang beredar di Indonesia

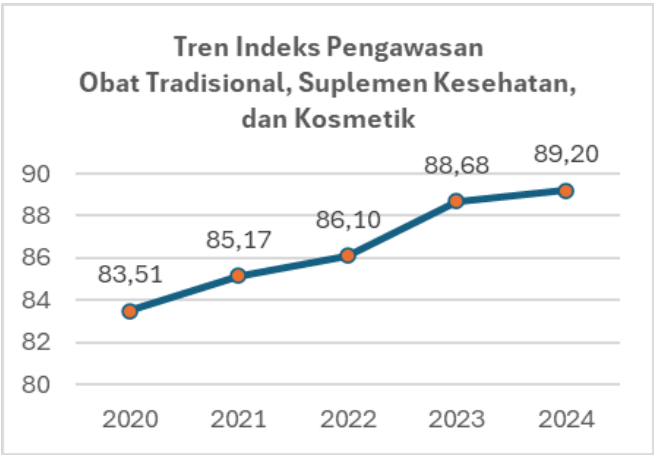
memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat yang telah ditetapkan. Capaian sasaran ini sangat dipengaruhi oleh dua indikator utama, yaitu:

a. Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas kinerja pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, baik secara produk maupun distribusinya di daerah dan nasional. Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu:

- Pemerintah: Mengukur kualitas kebijakan, layanan publik, penindakan kejahatan, serta tindak lanjut pengawasan oleh lintas sektor.
- Masyarakat: Menggambarkan tingkat kesadaran, kepuasan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan obat.
- Pelaku Usaha: Menilai kepatuhan industri farmasi serta tingkat kepuasan terhadap pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM.

Indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik merupakan indikator untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang bertujuan untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektifitas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.



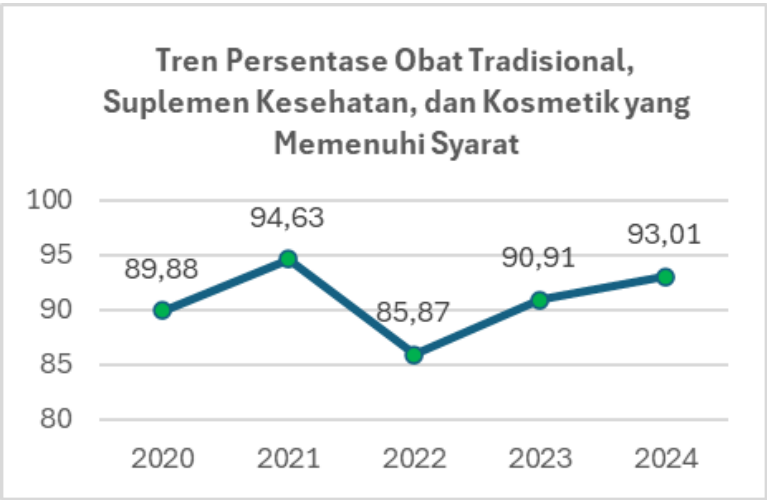
Grafik 2 Tren Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik 2 terlihat bahwa kinerja Deputy II BPOM selama kurun waktu 2020 – 2024 selalu mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi kinerja yang meningkat tiap tahunnya. Realisasi kinerja tersebut juga telah mencapai target kinerja di akhir periode Renstra.

Keberhasilan Deputy II BPOM dalam mencapai berbagai indikator kinerja, khususnya di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

b. Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Indikator ini mengukur persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat berdasarkan hasil pengujian sampel obat beredar. Pengambilan sampel dilakukan secara acak menggunakan kerangka survei produk beredar, yang mencakup sampel dari seluruh wilayah dan diuji sesuai pedoman teknis regionalisasi laboratorium. Indikator ini menjadi cerminan langsung dari efektivitas pengawasan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh BPOM.



Grafik 3 *Tren Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat*

Dari grafik 3 terlihat bahwa kinerja Deputi II BPOM selama kurun waktu 2020 – 2024 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Realisasi kinerja tertinggi terjadi di tahun 2021, yaitu 94,63% dan terendah di tahun 2022 (85,87%). Meski berbagai program tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengawasan, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan target belum tercapai. Beberapa penyebab utama dari kesenjangan kinerja ini antara lain:

- Masih adanya produk yang tidak memenuhi syarat di peredaran karena ketidaktahuan atau kelalaian pelaku usaha dalam menerapkan standar keamanan dan mutu.
- Tingginya jumlah produk yang diawasi, baik dari industri besar maupun UMKM, yang memerlukan pengawasan lebih ketat dan berkelanjutan.
- Kurangnya kepatuhan sebagian pelaku usaha dalam melaksanakan regulasi yang berlaku, terutama dalam penerapan CPOTB dan CPKB.
- Tantangan dalam pengawasan produk di platform digital dan e-commerce, di mana banyak produk ilegal dan tidak memenuhi standar masih beredar secara luas.
- Terbatasnya sumber daya dalam melakukan inspeksi dan pengawasan secara menyeluruh, baik dalam aspek SDM maupun infrastruktur laboratorium.

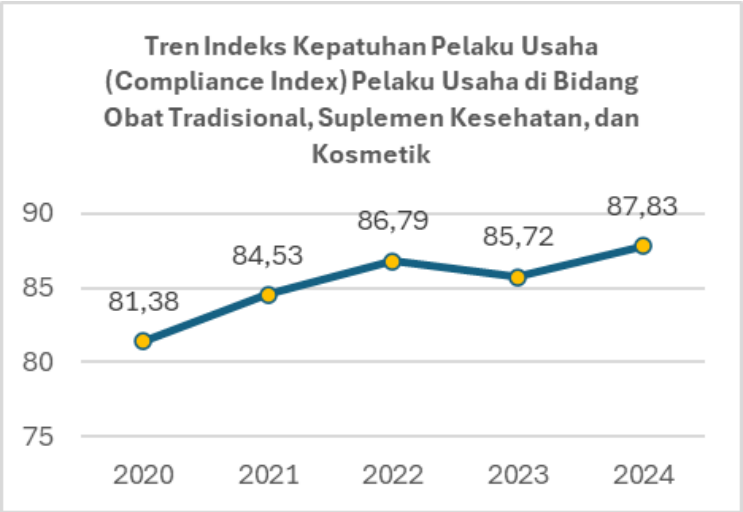
2. Sasaran Program 2 (SP 2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk memperoleh hasil yang optimal. Komitmen dari berbagai pihak menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengawasan yang transparan, terpercaya, dan mampu menjamin produk yang beredar aman dan bermanfaat untuk digunakan masyarakat. Selain itu, konsumen sebagai pengguna akhir (*end user*) perlu mendapatkan sosialisasi dan edukasi yang memadai agar dapat memilih dan menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dengan bijak dan aman. Capaian

sasaran ini sangat dipengaruhi oleh dua indikator utama, yaitu:

a. **Indeks kepatuhan pelaku usaha (*compliance index*) pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik**

Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Pengukurannya dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) menggunakan metode *Desk Research*, yaitu analisis data hasil pengawasan obat dan makanan tahun 2024 melalui pendekatan kuantitatif.



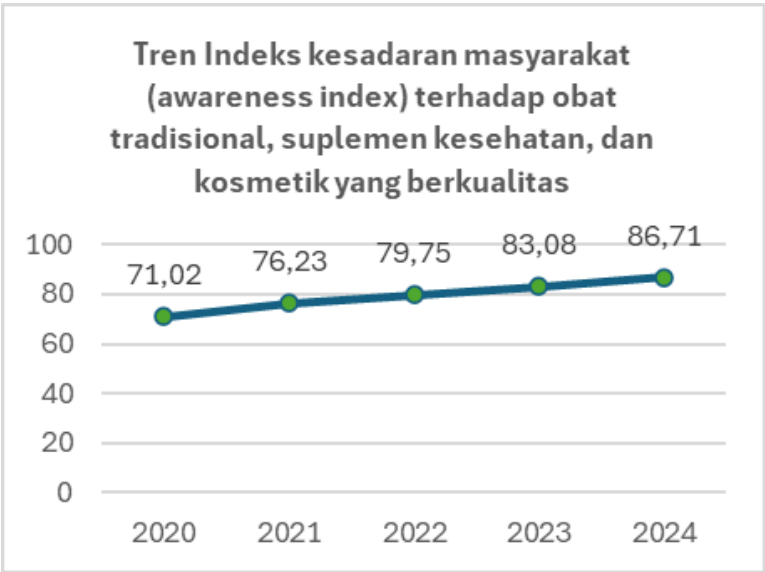
Grafik 4 *Tren Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

Selama kurun waktu 2020-2024, Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengalami tren peningkatan yang cukup stabil, dengan realisasi yang semakin mendekati target Renstra. Pada 2020 dan 2021, capaian kinerja berada dalam kategori cukup, dengan nilai masing-masing 81,38 (99,24%) dan 84,53 (99,45%). Pada 2022, indeks kepatuhan mencapai 86,79 (100,92%), yang masuk dalam kategori sangat baik, mencerminkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha yang meningkat signifikan. Namun, pada 2023, realisasi sedikit menurun ke 85,72 (98,53%), kembali masuk dalam kategori cukup. Pada 2024, indeks kepatuhan kembali meningkat ke 87,83 (99,81%), meskipun masih berada dalam kategori cukup dan sedikit di bawah target 88,00.

Data ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan, pembinaan, dan regulasi yang diterapkan Deputy II BPOM telah memberikan hasil positif meskipun secara keseluruhan indeks kepatuhan mendekati target, masih terdapat disparitas di antara ketiga sektor yang perlu menjadi perhatian. Pelaku usaha suplemen kesehatan menunjukkan kepatuhan tertinggi (94,43), menandakan efektivitas pengawasan dan pembinaan yang telah dilakukan. Namun, kepatuhan pelaku usaha kosmetik (83,79) dan obat tradisional (85,26) masih di bawah standar optimal, mengindikasikan adanya tantangan dalam kepatuhan regulasi di dua sektor ini, terutama terkait sarana produksi dan distribusi

b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dengan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*). Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan, dan tindakan masyarakat dalam pengambilan keputusan saat memilih produk-produk tersebut.



Grafik 5 Tren Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berkualitas

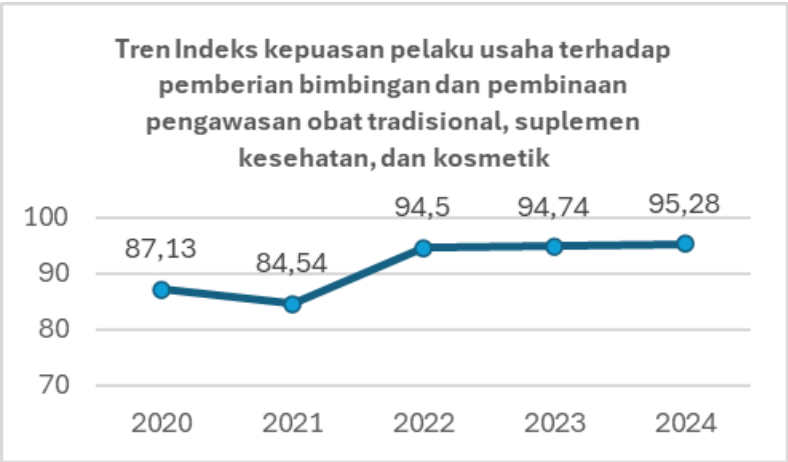
Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencerminkan efektivitas program edukasi dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Deputi II BPOM. Pada tahun 2020, realisasi indeks masih berada di angka 71,02, dengan capaian 86,61% (kategori cukup). Namun, sejak 2021, capaian indeks mulai melampaui target, dengan realisasi 76,23 (103,01%), menandai perbaikan yang signifikan dan masuk kategori sangat baik. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana realisasi mencapai 86,71 dari target 84,00, dengan capaian 103,23%, tetap berada dalam kategori sangat baik. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas berbagai program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Deputi II BPOM, termasuk kampanye komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), optimalisasi media sosial, serta pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Peningkatan kesadaran ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu, serta lebih cermat dalam membaca label dan informasi produk sebelum digunakan.

3. Sasaran Program 3 (SP 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik melakukan berbagai kegiatan, seperti layanan pendampingan, *desk*, bimtek, dan sosialisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Selain itu, sosialisasi dan edukasi mengenai keamanan, khasiat, dan manfaat obat tradisional, suplemen kesehatan, serta kosmetik kepada masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka, sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan produk dan peredaran produk ilegal. Sasaran program ini diukur dengan indikator:

a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik

Indikator ini mengukur tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih obat yang aman dan bermutu, yang dibentuk melalui tiga aspek: pengetahuan, sikap, dan perilaku. Selama kurun waktu 2020-2024, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren positif dengan capaian yang konsisten berada dalam kategori sangat baik, kecuali pada tahun 2021, di mana capaian sedikit di bawah target dengan kategori cukup (97,28%). Kinerja terbaik terjadi pada tahun 2022, dengan capaian 105,82%, diikuti oleh tahun 2020 (104,98%) dan 2023 (104,80%). Pada tahun 2024, meskipun capaian kinerja 100,50% sedikit lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

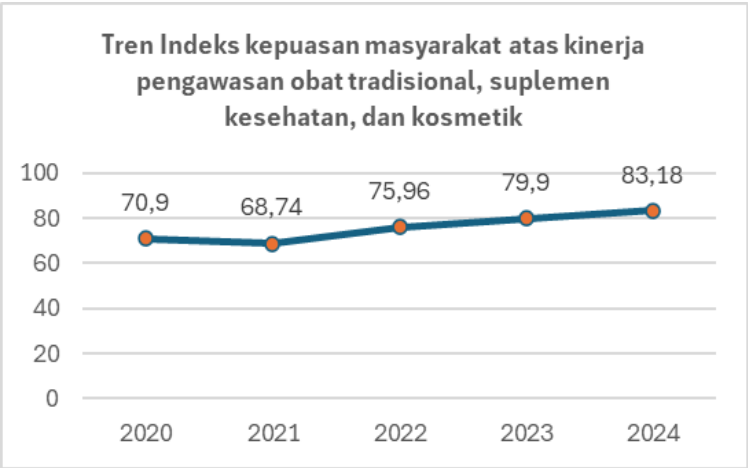


Grafik 6 Tren Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas berbagai program bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Deputi II BPOM dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Dengan capaian yang sangat baik ini, Deputi II BPOM telah menunjukkan komitmennya dalam menyediakan layanan *regulatory assistance* yang optimal, meningkatkan kualitas produk yang beredar, serta membangun sinergi dengan pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan mutu.

b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik

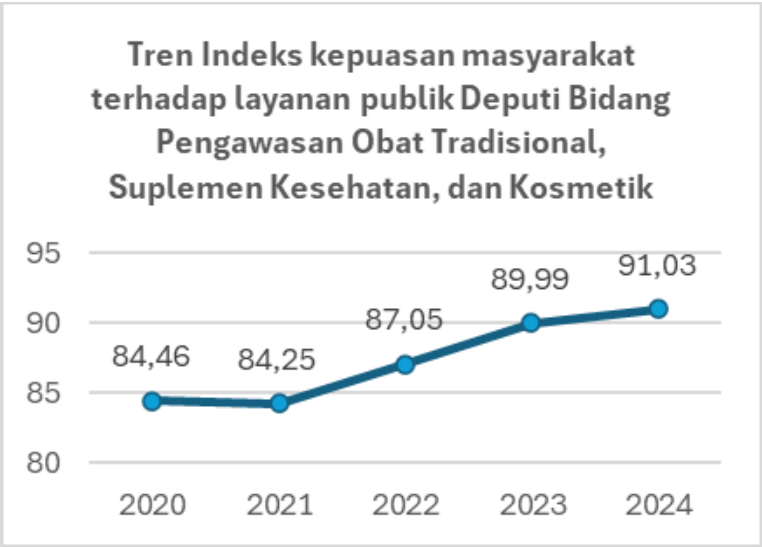
Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Deputy II BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.



Grafik 7 Tren Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian masih dalam kategori cukup, dengan capaian kinerja masing-masing 82,44% dan 94,03%. Namun, mulai tahun 2022, capaian kinerja meningkat ke kategori sangat baik, dengan capaian 101,28% di tahun 2022, 103,77% di tahun 2023, dan 103,98% di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi pengawasan dan edukasi masyarakat yang diterapkan oleh Deputy II BPOM, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan.

c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



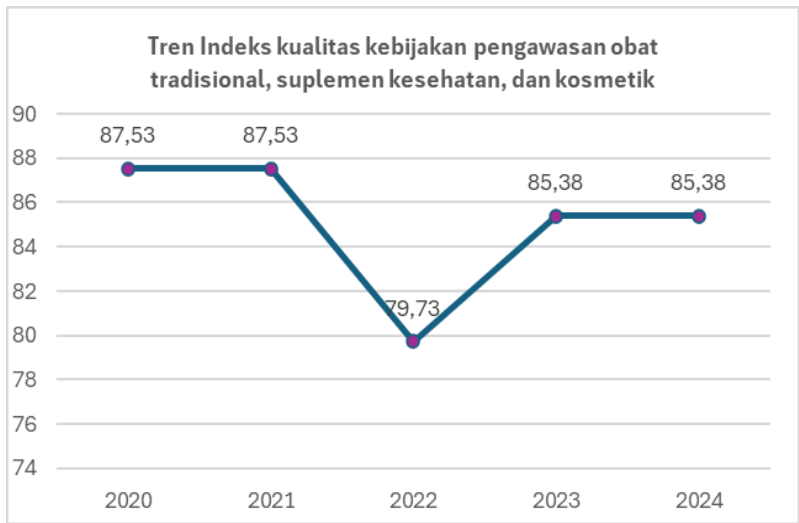
Grafik 8 Tren Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terus menunjukkan tren positif dengan capaian kinerja yang selalu berada dalam kategori "Sangat Baik". Realisasi kinerja setiap tahun selalu melampaui target yang ditetapkan, dengan peningkatan signifikan dari 84,46 pada tahun 2020 menjadi 91,03 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas berbagai program perbaikan layanan publik, termasuk peningkatan transparansi, optimalisasi pelayanan berbasis digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang cepat, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat serta pelaku usaha. Capaian pada tahun 2024 sebesar 100,64% menegaskan bahwa Deputi II BPOM berhasil mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan publik secara konsisten.

4. Sasaran Program 4 (SP 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengukur kualitas kebijakan yang diterbitkan berdasarkan penilaian yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sasaran program ini diukur dengan

indikator indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.



Grafik 9 Tren Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan fluktuasi kinerja dengan tren peningkatan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian kinerja mencapai 108,06% dengan kategori sangat baik, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian 99,47% dan 89,58%, masuk ehatan dan Kosmetik dalam kategori cukup. Kinerja kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian 102,01% dan 100,01%, menunjukkan efektivitas kebijakan yang lebih optimal dan berada dalam kategori sangat baik Tren ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kebijakan serta peningkatan kualitas regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat.

5. Sasaran Program 5 (SP 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Obat Tradisional, Suplemen dan Kosmetik

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berperan penting dalam peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi, peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, serta

penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sasaran program ini diukur melalui indikator :

a. Persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), indikator Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan mengalami fluktuasi dalam capaian kinerjanya.



Grafik 10 Tren Persentasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, realisasi mencapai 90,68%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 86,00%, dengan capaian 105,44%, yang dikategorikan sangat baik. Namun, pada 2021 dan 2022, capaian mengalami penurunan dengan kategori cukup, masingmasing sebesar 97,25% dan 91,40%, menandakan adanya tantangan dalam pengawasan mutu produk. Pada 2023, realisasi meningkat kembali menjadi 90,72%, dengan capaian 98,61%, dan di tahun 2024, meskipun target meningkat menjadi 92,50%, realisasi masih berada pada angka 90,68%, dengan capaian 98,03%, tetap dalam kategori cukup. Tren ini menunjukkan adanya perbaikan namun masih memerlukan upaya intensifikasi dalam pengawasan untuk mencapai target yang lebih tinggi secara konsisten.

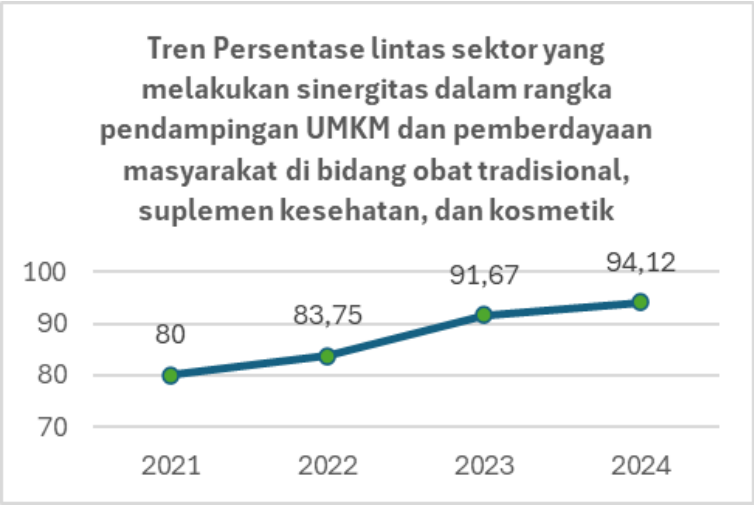
b. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor



Grafik 11 Tren Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor menunjukkan tren capaian kinerja yang konsisten sangat baik. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 75,82 dari target 66,00, dengan capaian 114,88%. Kinerja terus meningkat setiap tahunnya, dengan realisasi 81,20 pada 2021, 82,43 pada 2022, 82,10 pada 2023, hingga mencapai 83,94 di tahun 2024 dengan capaian 101,75% dari target 82,50. Data ini mencerminkan efektivitas koordinasi lintas sektor yang semakin solid dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, menunjukkan peningkatan kepatuhan dan komitmen berbagai pihak dalam memastikan keamanan dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia.

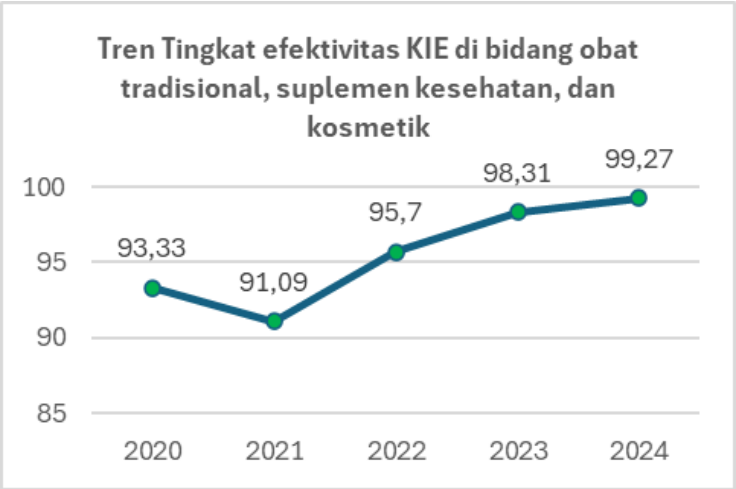
c. Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik



Grafik 12 Tren Persentase lintas sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2020-2024

Dalam lima tahun terakhir, Persentase Lintas Sektor yang melakukan sinergitas dalam rangka pendampingan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Dimulai pada tahun 2021 dengan capaian 100,00%, indikator ini terus mengalami peningkatan, mencapai 102,13% pada tahun 2022 dan 109,13% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian kinerja sebesar 102,30% menunjukkan bahwa Deputy II BPOM tetap berhasil menjaga dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di sektor ini. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 menunjukkan efektivitas strategi penguatan sinergitas, yang terus dipertahankan di tahun 2024 dengan hasil yang sangat baik.

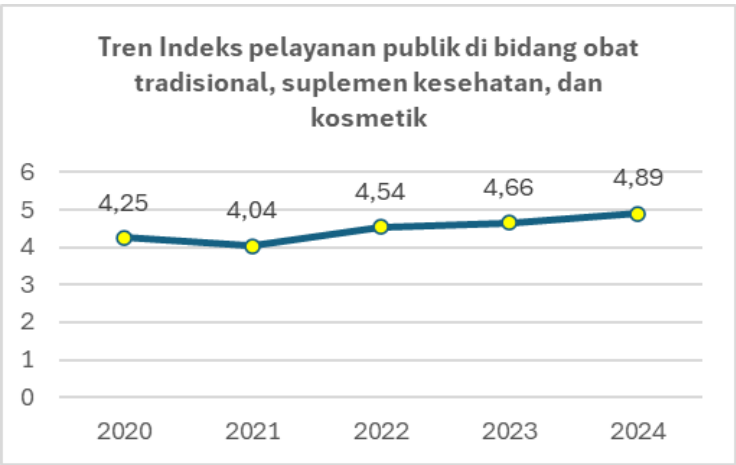
d. Tingkat efektivitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik



Grafik 13 Tren Tingkat efektifitas KIE di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren pencapaian yang konsisten dengan kategori sangat baik pada sebagian besar tahun. Pada tahun 2020, capaian kinerja mencapai 131,45%, jauh melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan dengan capaian 98,65%, masuk dalam kategori cukup. Tren positif kembali terlihat pada tahun 2022 dan 2023, dengan capaian masing-masing 101,60% dan 102,32%, mencerminkan efektivitas strategi KIE yang diterapkan. Pada tahun 2024, realisasi sebesar 99,27% dari target 99,20%, dengan capaian 100,07%, menunjukkan keberhasilan yang stabil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik melalui program KIE yang efektif.

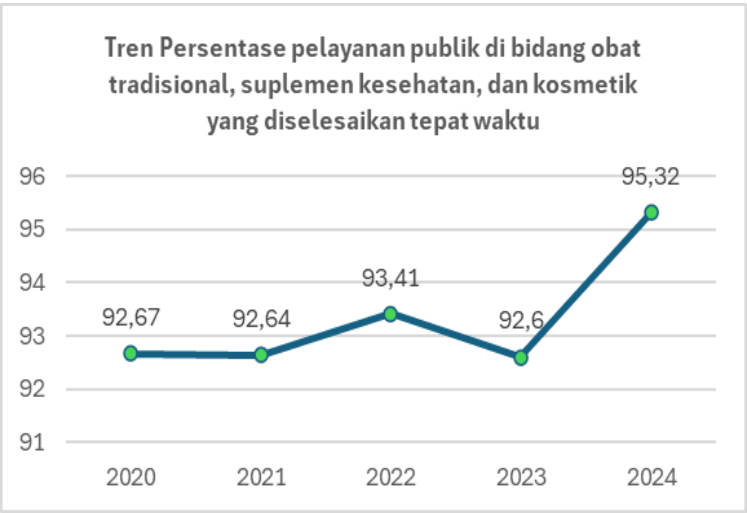
e. Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik



Grafik 14 Tren Indeks pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan tren positif dengan capaian kinerja yang konsisten dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2020 dan 2021, capaian masing-masing mencapai 125,74% dan 123,17%, menandakan peningkatan signifikan dalam kualitas pelayanan. Meskipun target meningkat dari tahun ke tahun, realisasi tetap mampu melampaui ekspektasi, dengan capaian 104,13% pada 2022, 104,72% pada 2023, dan 103,82% pada 2024. Tren ini mencerminkan keberhasilan Deputi II BPOM dalam meningkatkan standar pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemangku kepentingan di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

f. Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu.



Grafik 15 Tren Persentase pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024

Kinerja Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu selama lima tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren yang konsisten dalam kategori sangat baik, dengan capaian kinerja selalu melebihi 100%. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 92,67% dari target 82,00%, dan terus meningkat setiap tahunnya, meskipun dengan variasi yang tidak signifikan. Pada 2024, realisasi sebesar 94,62% dari target 93,50%, dengan capaian 101,20%, menunjukkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian layanan publik. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan Deputi II BPOM dalam mempercepat pelayanan, meningkatkan sistem administrasi, serta mengoptimalkan sumber daya guna memastikan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.

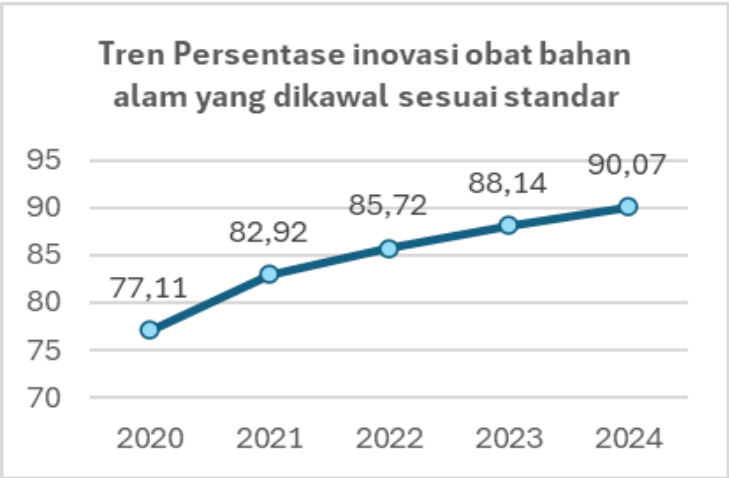
6. Sasaran Program 6 (SP 6) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat Tradisional dan Kosmetik

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mempunyai kontribusi dalam mendukung pemanfaatan potensi obat bahan alam di Indonesia. Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 menyebutkan 59,12% penduduk Indonesia di atas 15 tahun pernah mengonsumsi obat bahan alam dengan prevalensi tertinggi pada kelompok usia 55-

64 tahun. Melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi pemanfaatan obat bahan alam dalam sistem kesehatan di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mengembangkan dan memfasilitasi pemanfaatannya melalui berbagai macam program dan kegiatan yang mendukung penelitian hingga hilirisasi hasil riset, yang pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan daya saing produk obat bahan alam Indonesia di pasar global. Sasaran program ini dukur dengan 3 indikator, yaitu:

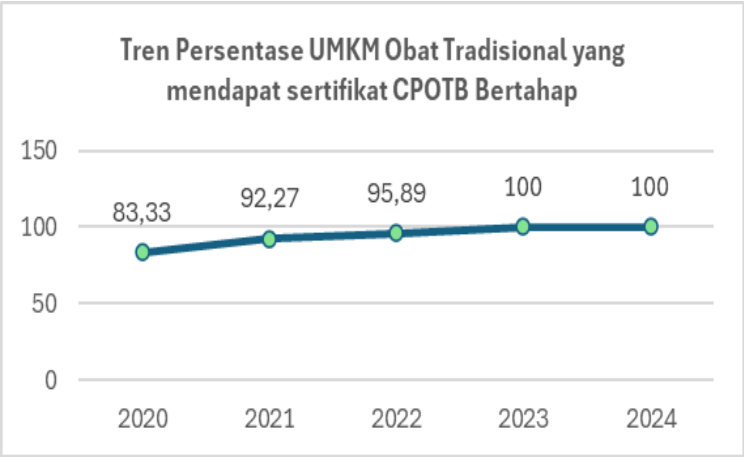
a) Persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Dikawal Sesuai Standar menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, capaian kinerja sebesar 96,39% masih dalam kategori cukup, namun sejak 2021 hingga 2024, capaian kinerja terus meningkat dan berhasil masuk dalam kategori sangat baik. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 101,01%, diikuti dengan 100,85% pada 2022, 100,16% pada 2023, dan 100,08% pada 2024. Tren positif ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pengawasan inovasi obat bahan alam oleh BPOM, yang terus berupaya memastikan bahwa setiap inovasi memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat yang berlaku.



Grafik 16 Tren Persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar tahun 2020-2024

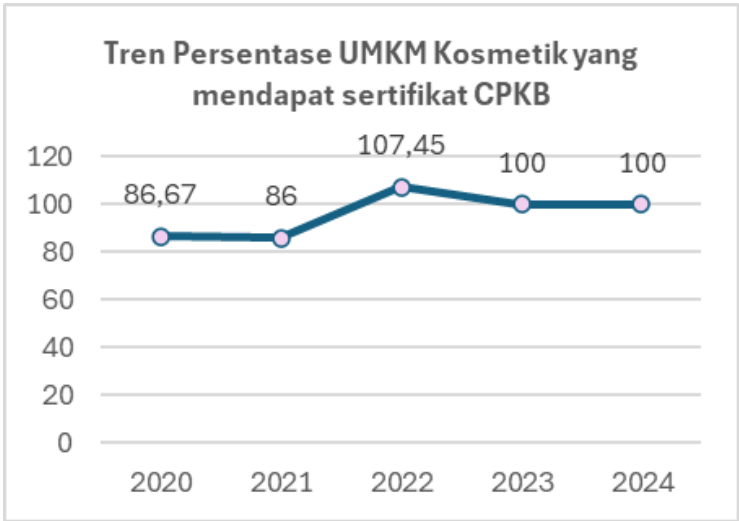
b) Persentase UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap



Grafik 17 Tren Persentase UMKM Obat Tradisional yang mendapatkan sertifikat CPOTB bertahap tahun 2020-2024

Dalam lima tahun terakhir, Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, capaian kinerja sebesar 92,27% masih berada dalam kategori Cukup, namun meningkat menjadi 106,54% pada 2022 dan 107,18% pada 2023, keduanya masuk dalam kategori Sangat Baik. Pada 2024, target dan realisasi sama-sama mencapai 100,00%, dengan capaian 100,00%, masuk dalam kategori Baik. Tren ini menunjukkan efektivitas upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan untuk memastikan UMKM obat tradisional memenuhi standar CPOTB.

c) Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB



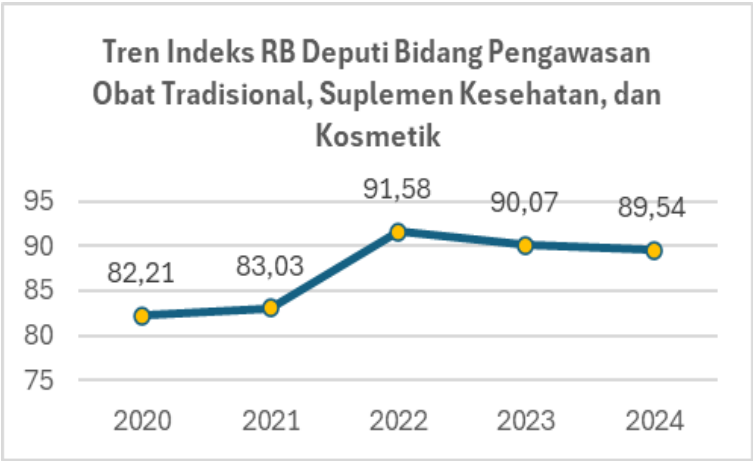
Grafik 18 Tren Persentase UMKM Kosmetik yang mendapatkan sertifikat CPKB tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), kinerja Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB menunjukkan tren pencapaian yang sangat baik. Pada tahun 2021, realisasi kinerja sesuai target dengan capaian 100% (Sangat Baik). Peningkatan signifikan terjadi di 2022, dengan realisasi 107,45% melampaui target 87%, mencerminkan efektivitas pendampingan UMKM dalam memperoleh sertifikasi. Pada 2023, capaian kinerja tetap tinggi di 113,64%, menunjukkan keberlanjutan upaya fasilitasi dan pembinaan. Tahun 2024 menandai pencapaian 100%, dengan realisasi sesuai target yang ditetapkan, masuk dalam kategori baik.

7. Sasaran Program 7 (SP 7) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan OTSKKOS yang optimal

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Sasaran program ini diukur dengan indikator yaitu :

a. Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

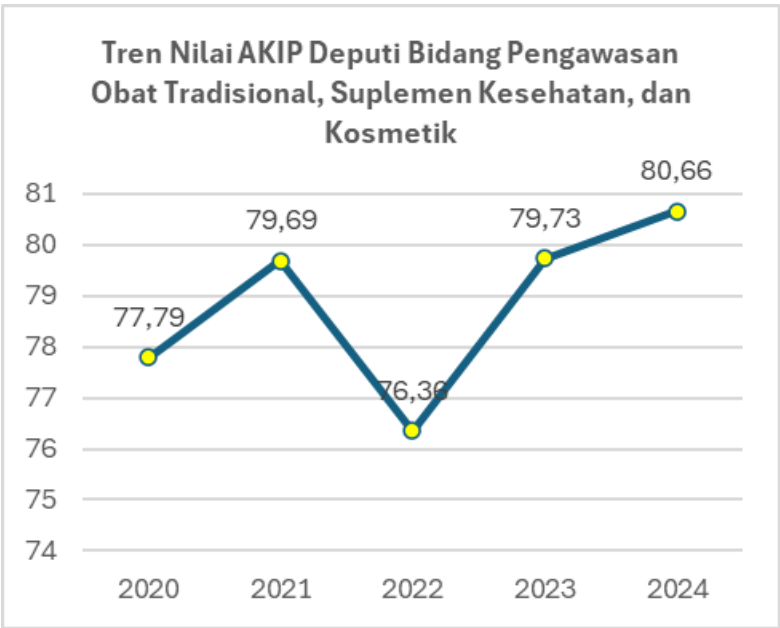


Grafik 19 Tren Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian sebesar 96,72% masuk dalam kategori cukup, diikuti dengan peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian masing-masing 100,16% dan 107,74%, masuk dalam kategori sangat baik. Tren positif berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 103,41%, namun pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dengan capaian 97,28%, kembali ke kategori cukup.

b. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



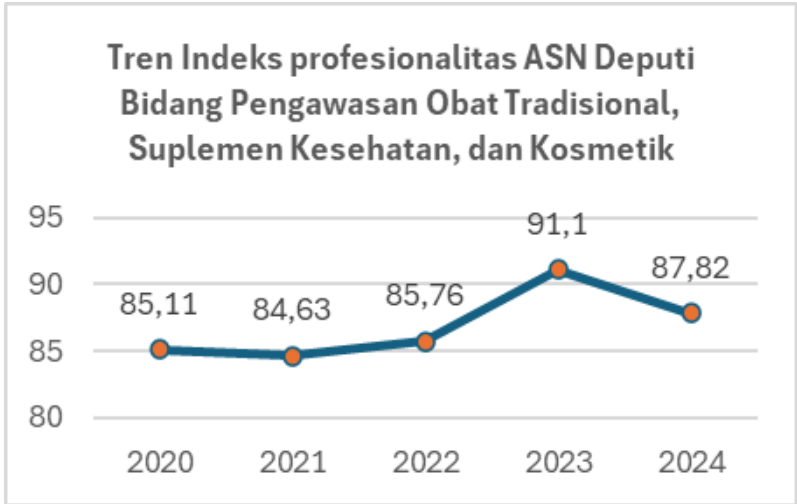
Grafik 20 Tren Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2020-2024

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menunjukkan fluktuasi dalam pencapaiannya. Pada tahun 2020, realisasi kinerja mencapai 77,79 dari target 81,00, dengan capaian 96,04% yang masuk dalam kategori cukup. Kinerja meningkat pada tahun 2021 dengan capaian 100,49% (kategori sangat baik), tetapi kembali menurun pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian 94,50% dan 96,88%, yang masih dalam kategori cukup. Pada tahun 2024, capaian kembali meningkat menjadi 100,76%, dengan realisasi 80,66, masuk dalam kategori sangat baik. Tren ini mencerminkan upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas yang

dilakukan secara bertahap, meskipun masih terdapat tantangan dalam mencapai konsistensi kinerja optimal setiap tahunnya.

8. Sasaran Program 8 (SP 8) Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan OTSK dan Kos yang berkinerja optimal

Sumber daya manusia merupakan unsur penting yang menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dapat berjalan dengan baik. Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, baik secara formal dan informal, sangat menunjang kemampuan para pegawai dalam menghadapi dinamika tantangan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Indikator yang mengukur keberhasilan capaian SP 8 adalah Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

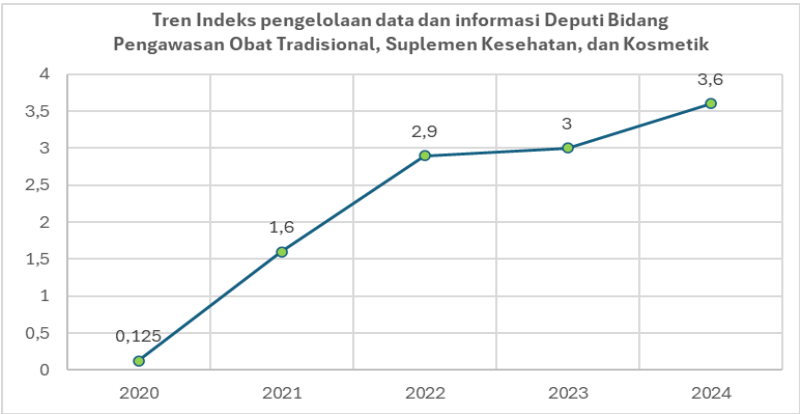


Grafik 21 Tren Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), Indeks Profesionalitas ASN di Deputy II BPOM menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020, capaian mencapai 113,48% dengan kategori sangat baik, dan tetap berada dalam kategori yang sama hingga 2023, dengan capaian tertinggi sebesar 106,55% pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2024, capaian mengalami penurunan menjadi 96,46%, masuk dalam kategori cukup. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, capaian IP ASN tahun 2024 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan metode penilaian IP ASN oleh Badan Kepegawaian

Negara (BKN), khususnya dalam dimensi kompetensi dan kualifikasi. Perubahan ini berpengaruh terhadap sistem pengukuran, sehingga nilai yang diperoleh Deputy II BPOM mengalami penyesuaian.

9. Sasaran Program 9 (SP 9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



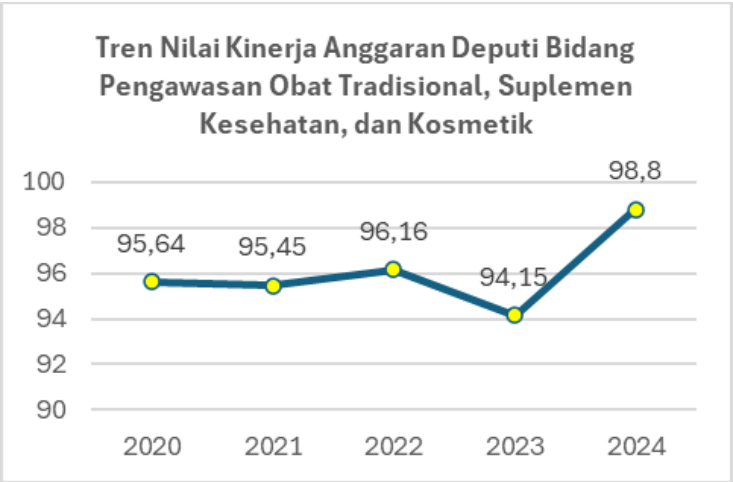
Grafik 22 Tren Indeks Pengelolaan data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Berdasarkan analisis tren indikator tersebut yang dilakukan dengan menggunakan realisasi tahun 2020 dan tahun 2023 sebagai capaian terkini, diperoleh perkembangan kinerja Meningkat (*On The Track*). Perkembangan kinerja cenderung meningkat hingga 2024.

10. Sasaran Program 10 (SP 10) Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik secara Akuntabel

Sumber daya anggaran menjadi unsur penting dalam menjalankan program dan kegiatan di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan secara akuntabel, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, dan memberikan output yang berdampak positif kepada masyarakat. Indikator yang mengukur keberhasilan SP 10 adalah

- a. **Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.**



Grafik 23 Tren Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2020-2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa kinerja Deputi II BPOM selama kurun waktu 2020 – 2024 selalu mencapai target yang ditetapkan, dengan kriteria sangat baik. Realisasi memiliki trend meningkat tiap tahunnya dengan kinerja tertinggi di tahun 2024.

I.1.2. Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM menyadari pentingnya memperkuat pengawasan terhadap obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor global, perkembangan teknologi baru, dan perubahan sosial ekonomi, mengharuskan BPOM untuk terus beradaptasi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat sangat penting dalam membentuk kebijakan pengawasan yang lebih responsif. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat terkait produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, tetapi juga memungkinkan untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis; ia memerlukan adaptasi dan inovasi berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Berdasarkan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang emergen, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan

ketersediaan produk kesehatan yang aman serta berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk memahami bagaimana perubahan dalam lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat memengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan agar tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkauan aspirasi ini. Setiap masukan yang diberikan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Hasil survei indeks kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh BPOM dan analisis terkait kinerja Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengenai persepsi publik terhadap kinerja pengawasan menunjukkan bahwa terdapat tiga harapan utama masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, yaitu:

1. Pengawasan yang Lebih Menyeluruh dan Merata

Masyarakat dan stakeholders mengharapkan BPOM, khususnya Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, untuk meningkatkan cakupan pengawasan hingga ke seluruh wilayah, termasuk daerah yang sulit dijangkau. Tujuannya agar obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat selalu terjamin keamanan, mutu, dan standarnya.

2. Jaminan Keamanan dan Mutu Produk

Aspirasi utama lainnya adalah kepastian bahwa produk yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu secara konsisten. Para pemangku kepentingan berharap Kedeputan

Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat memperkuat pengawasan di seluruh rantai pasok—mulai dari produksi, distribusi, hingga penggunaan oleh masyarakat—untuk memastikan integritas produk tetap terjaga.

3. Peningkatan Sosialisasi, Komunikasi, dan Edukasi (KIE)

Masyarakat juga menekankan pentingnya edukasi yang lebih masif, mudah diakses, dan berkelanjutan terkait penggunaan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Informasi yang tepat dan terstruktur diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih dan menggunakan produk yang aman dan bermutu.

Dengan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja pengawasan, mengikuti standar global, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.

I.2 Potensi Permasalahan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, pemahaman mendalam terhadap potensi dan tantangan yang dihadapi menjadi faktor krusial dalam merancang strategi pengawasan yang tidak hanya efektif dan berkualitas, namun juga tanggap terhadap dinamika kesehatan baik di tingkat nasional maupun global. Salah satu tantangan utama yang perlu diantisipasi adalah munculnya ancaman kesehatan baru.

Rencana strategis ini akan menjadi acuan bagi Deputi dalam merespons berbagai tantangan di masa depan, memperkuat sistem pengawasan, serta menjawab harapan masyarakat terhadap ketersediaan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Dengan rancangan strategis yang menyeluruh dan fleksibel, Deputi tidak hanya akan mampu menghadapi tantangan saat ini dan ke depan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional. Hal ini terutama dalam menjamin akses masyarakat terhadap produk berbahan alam yang aman dan berkualitas, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Selama periode lima tahun ke depan (2025–2029), Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik akan dihadapkan pada beragam tantangan dan potensi yang kompleks. Sebagai langkah awal dalam penyusunan rencana jangka menengah ini, pendekatan Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy. Melalui pendekatan ini, dapat dirumuskan strategi yang lebih tepat sasaran guna mengoptimalkan potensi dan mengatasi hambatan dalam menjamin keamanan, mutu, dan khasiat produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Dalam rangka menjalankan mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 serta merespon dinamika lingkungan strategis, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dihadapkan pada tantangan yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Visi yang diusung adalah terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing, guna mendukung masyarakat yang sehat sebagai bagian dari langkah menuju Indonesia Emas 2045. Misi yang diemban mencakup peningkatan efektivitas pengawasan terhadap produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik; fasilitasi pertumbuhan industri terkait; penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif; serta pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

I.2.1. Kekuatan (*Strength*)

Berdasarkan hasil analisis SWOT, Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan obat tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Berikut merupakan kekuatan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Sistem pengawasan yang *full spectrum* dan telah mempertahankan keanggotaan sebagai PIC/S.

Sistem pengawasan obat di BPOM telah menerapkan pendekatan *full spectrum*, yaitu pengawasan yang mencakup seluruh *product life cycle*. Pengawasan *pre-market* dilakukan melalui evaluasi

khasiat, keamanan, dan mutu produk sebelum beredar, termasuk penilaian pada tahap riset serta sertifikasi sarana produksi. Sementara itu, pengawasan *post-market* dilaksanakan melalui sampling dan pengujian, farmakovigilans, serta tindak lanjut temuan di peredaran. Seluruh mekanisme tersebut diperkuat oleh penyusunan standar, pedoman, dan regulasi yang komprehensif di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Sebagai konteks, *Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme* (PIC/S) merupakan organisasi internasional yang bertujuan menyelaraskan standar dan sistem inspeksi *Good Manufacturing Practice* (GMP) di seluruh negara anggotanya. Keanggotaan PIC/S mencerminkan bahwa lembaga pengawas telah memiliki sistem inspeksi yang diakui setara dengan regulator obat terkemuka dunia.

Dalam *re-assessment* PIC/S pada 2–6 Desember 2024, BPOM kembali membuktikan kepatuhan terhadap seluruh persyaratan, sehingga pada tahun 2025 Indonesia berhasil mempertahankan status sebagai anggota PIC/S. Keanggotaan ini menjadi kekuatan internal yang signifikan, karena menunjukkan bahwa BPOM memiliki sistem mutu inspeksi yang kredibel, konsisten, dan sejajar dengan negara-negara anggota PIC/S lain. Dengan demikian, Indonesia semakin mampu mendorong daya saing industri farmasi nasional melalui pengawasan GMP yang berstandar global.

2. Kualitas pelayanan publik yang optimal

Seluruh Unit Pelayanan Publik di bawah Kedeputan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik telah berhasil meraih predikat Pelayanan Prima, yang menjadi indikator kuat atas kualitas layanan yang konsisten dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Pencapaian ini ditopang oleh komitmen terhadap standar pelayanan yang tinggi, optimalisasi teknologi informasi dalam setiap proses bisnis, serta kompetensi dan integritas sumber daya manusia di lingkungan unit pelayanan.

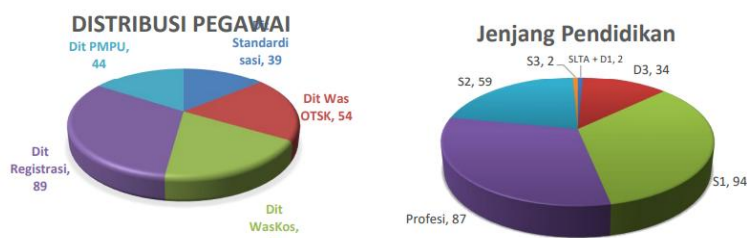
Seluruh layanan telah terintegrasi secara digital sehingga mampu mendorong percepatan penyelesaian layanan, peningkatan akuntabilitas, serta transparansi proses pelayanan. Hal ini turut memperkuat posisi BPOM sebagai institusi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat, infrastruktur pelayanan publik juga disiapkan secara komprehensif. Fasilitas tersebut meliputi gedung perkantoran serta sarana dan prasarana pendukung yang memastikan efektivitas dan efisiensi operasional. Secara khusus, gedung pelayanan publik di unit pusat memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas layanan, koordinasi, serta pengambilan keputusan penting yang berkontribusi langsung terhadap kelancaran pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP)—yang merujuk pada PermenPANRB tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik—kinerja pelayanan publik di lingkungan Kedeputan menunjukkan tren yang konsisten berada pada kategori Pelayanan Prima. Rata-rata capaian selama tahun 2020–2024 berada pada kategori sangat baik, dan pada tahun 2024 memperoleh nilai 4,8 dari skala 5, yang menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik telah sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan standar nasional.

3. Kompetensi ASN di Kedeputan Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memadai Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik didukung oleh tenaga profesional yang memiliki dedikasi serta komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Fokus utama mereka adalah memastikan keamanan, khasiat, dan mutu produk obat yang beredar di masyarakat. Dengan penguasaan teknis yang mendalam serta kemampuan analitis yang mutakhir, sumber daya manusia di lingkungan Deputi ini mencerminkan standar profesional yang tinggi dalam bidangnya. Kompetensi dan pengalaman teknis yang dimiliki para pegawai menjadi aset strategis dalam proses evaluasi

dan pengawasan produk. SDM di Kedeputian ini terdiri dari para ahli di berbagai disiplin ilmu yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis secara menyeluruh terhadap produk obat. Pelaksanaan fungsi pengawasan memerlukan keahlian teknis dengan kualifikasi dan kriteria khusus yang disesuaikan dengan tugas, spesialisasi, serta peran masing-masing jabatan. Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi pegawai adalah sebagai berikut: S3 sebanyak 2 orang; S2 sebanyak 59 orang; Profesi sebanyak 87 orang; S1 sebanyak 94 orang; D3 sebanyak 34 orang; D1 sebanyak 1 orang; dan SLTA sebanyak 1 orang. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pegawai memiliki kualifikasi yang memadai, peningkatan kompetensi dan pengembangan kapasitas tetap menjadi prioritas utama. Langkah-langkah strategis untuk peningkatan kompetensi SDM, termasuk pelatihan dan pendidikan lanjutan, harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa Deputi II BPOM dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif.



*Sumber data Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2020/4

Grafik 24 Data Pegawai Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

4. Pemanfaatan teknologi dan informasi

Transformasi digital yang dijalankan oleh Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung efektivitas pengawasan. Kekuatan ini tidak hanya berasal dari penerapan teknologi itu sendiri, tetapi juga dari ketersediaan infrastruktur digital yang memadai, inovasi sistem pengawasan, simplifikasi proses bisnis, serta integrasi layanan yang semakin matang. Pemanfaatan sistem informasi manajemen yang terintegrasi lintas proses bisnis, aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta platform daring untuk konsultasi NSPK, registrasi, dan sertifikasi produk merupakan bentuk nyata dari inovasi digital.

Pengembangan tersebut memungkinkan proses pengawasan menjadi lebih transparan, efisien, terstandar, dan mudah diakses oleh publik maupun pelaku usaha.

Selain mempercepat mekanisme pengawasan pre-market dan post-market, digitalisasi juga memperkuat kualitas komunikasi dan kolaborasi antara BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat. Integrasi data dan informasi dalam satu ekosistem digital memberikan kemampuan respons yang lebih cepat, akurat, dan berorientasi pada pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*).

Dengan demikian, kekuatan transformasi digital tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi, tetapi pada integrasi dan inovasi sistem yang memperkuat tata kelola pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik secara menyeluruh.

I.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang terus meningkat, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian lebih. Meskipun pengawasan yang telah diterapkan oleh BPOM sudah cukup efektif, masih ada kelemahan yang perlu diidentifikasi dan diperbaiki untuk memastikan bahwa pengawasan tersebut dapat terus berkembang dan menjawab tantangan yang ada

1. Ketidakmampuan sistem saat ini dalam memastikan pemantauan yang memadai pada produk di *e-commerce*

Perkembangan pesat *e-commerce* telah membawa perubahan fundamental dalam pola distribusi dan konsumsi produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia. Akses masyarakat terhadap berbagai produk menjadi lebih mudah dan cepat melalui berbagai platform digital, baik nasional maupun global. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan transformasi gaya hidup dan preferensi konsumen, tetapi juga menunjukkan pergeseran lanskap pemasaran produk kesehatan dari model konvensional menuju sistem perdagangan digital yang lebih dinamis dan terdesentralisasi.

Namun, di balik kemudahan tersebut, pasar digital juga membuka celah yang cukup signifikan bagi beredarnya produk yang tidak memenuhi ketentuan. Produk ilegal, palsu, atau yang mengandung bahan kimia obat (BKO) yang dilarang, kini dapat dengan mudah dipasarkan secara anonim melalui platform *e-commerce* tanpa proses verifikasi yang ketat. Minimnya kendali terhadap konten yang diunggah, lemahnya sistem pelaporan oleh pengguna, serta keterbatasan regulasi dan pengawasan yang sesuai dengan kecepatan pertumbuhan platform digital, menyebabkan potensi risiko kesehatan masyarakat menjadi semakin tinggi. Kondisi ini menuntut adanya inovasi dan penguatan sistem pengawasan digital yang responsif, adaptif, dan kolaboratif lintas sektor.

Lemahnya pemantauan dan keterbatasan sistem pengawasan digital menjadi salah satu titik lemah yang paling signifikan dalam konteks pengawasan post-market. Di lingkungan internal, sistem pemantauan produk digital masih menghadapi sejumlah kekurangan, antara lain:

- Belum optimalnya mekanisme deteksi dini terhadap produk ilegal, palsu, atau mengandung BKO di berbagai *platform e-commerce*;
- Keterbatasan integrasi data antara sistem internal BPOM dengan ekosistem *digital platform* penjualan;
- Minimnya kapasitas pemantauan secara *real-time*, sehingga kecepatan pertumbuhan konten digital tidak sebanding dengan kemampuan pengawasan;
- Belum adanya standar verifikasi konten yang konsisten untuk menindaklanjuti unggahan produk yang melanggar ketentuan;
- Kondisi ini menegaskan bahwa, dari sisi internal, BPOM masih dihadapkan pada kelemahan dalam kapasitas pemantauan digital, baik dari aspek teknologi, sumber daya, maupun integrasi lintas sektor. Kelemahan tersebut menuntut penguatan sistem pengawasan digital yang lebih responsif, adaptif, dan mampu mengikuti dinamika perdagangan online yang semakin kompleks.

2. Ketiadaan sistem deteksi dini berbasis AI membuat pengawasan digital belum mampu mengidentifikasi risiko secara cepat dan *real-time*

Meskipun BPOM telah memiliki sistem informasi manajemen yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis utama, namun dari perspektif pengawasan digital, terdapat kelemahan internal yang cukup mendasar. Hingga saat ini, BPOM belum memiliki sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran secara otomatis melalui teknologi data analytics, machine learning, atau kecerdasan buatan (AI). Ketidadaan EWS berbasis data pengawasan siber ini menjadi titik lemah krusial karena tanpa kemampuan analisis real-time, BPOM tidak dapat mengidentifikasi dengan cepat pola peredaran produk berbahaya di *e-commerce* maupun media sosial. Akibatnya, pengawasan digital cenderung bersifat reaktif, yakni tindakan baru dilakukan setelah terjadi temuan atau laporan masyarakat, bukan melalui deteksi dini berbasis sistem.

Keterbatasan ini juga berdampak pada beberapa aspek internal, seperti:

- Tidak optimalnya analisis pola peredaran produk ilegal atau mengandung BKO;
- Belum mampunya sistem mengenali akun berisiko tinggi atau jaringan distribusi yang terstruktur;
- Ketidadaan integrasi data secara komprehensif antara pengawasan siber, data sampling, farmakovigilans, dan laporan lintas sektor;
- Minimnya kapabilitas prediksi (*predictive analytics*) untuk mengantisipasi tren pelanggaran di ruang digital.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan digital belum mencapai tingkat integrasi yang ideal, khususnya pada fungsi analitik, deteksi otomatis, dan interoperabilitas data lintas sektor. Untuk memperkuat sistem pengawasan ke depan, pengembangan *early warning system* berbasis data analytics dan AI menjadi kebutuhan mendesak agar BPOM mampu merespons dinamika perdagangan digital dengan lebih cepat, tepat, dan adaptif.

3. Pengawasan Terhadap Produk Impor

Meskipun BPOM telah memiliki mekanisme pengawasan produk impor, terdapat sejumlah kelemahan internal yang masih menghambat efektivitas pengawasan terhadap obat bahan alam,

suplemen kesehatan, dan kosmetik yang masuk ke Indonesia. Salah satu kelemahan utama adalah belum optimalnya kapasitas verifikasi dan pemeriksaan terhadap dokumen serta spesifikasi produk impor sebelum memasuki wilayah peredaran sehingga masih terdapat produk impor yang belum memiliki izin edar diperedaran.

Keterbatasan internal lainnya mencakup:

- Kapasitas SDM yang terbatas, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis untuk melakukan pengawasan fisik, laboratorium, dan evaluasi dokumen secara menyeluruh.
- Belum optimalnya koordinasi operasional internal, termasuk mekanisme tindak lanjut antara unit pengawasan impor, pengujian laboratorium, dan pengawasan post-market.
- Prosedur pengawasan yang masih bersifat reaktif, sehingga identifikasi pelanggaran sering terjadi setelah produk beredar, bukan pada tahap pemasukan.

Kelemahan-kelemahan tersebut menyebabkan proses pengawasan impor belum mampu memberikan jaminan yang konsisten terhadap kualitas, keamanan, dan legalitas produk yang masuk ke Indonesia. Untuk memperkuat pengawasan ke depan, diperlukan integrasi sistem data impor yang lebih komprehensif, peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur, serta mekanisme verifikasi produk impor yang lebih proaktif dan berbasis risiko.

I.2.3. Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam analisis SWOT mencerminkan prospek strategis yang dapat memperkuat efektivitas serta memperluas cakupan layanan dalam pengawasan obat. Mengeksplorasi peluang-peluang tersebut dapat membuka jalan bagi Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan obat dan makanan.

1. Perkembangan Produk Obat bahan alam dan kosmetik Berbasis kearifan lokal

Perkembangan produk obat bahan alam (OBA) dan kosmetik berbasis kearifan lokal menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Data time series menggambarkan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, jumlah produk berbasis kearifan lokal yang masuk ke sistem registrasi, memperoleh Nomor Izin Edar (NIE), serta dikembangkan oleh UMKM dan industri nasional terus mengalami pertumbuhan.

Secara umum, perkembangan ini ditandai oleh:

- 2020–2021: Pertumbuhan masih bersifat moderat, dengan fokus pada produk berbasis rempah dan jamu klasik. Mayoritas berasal dari UMKM dan produsen tradisional yang memanfaatkan bahan baku lokal seperti temulawak, jahe, kunyit, dan daun sirih.
- 2022: Terjadi peningkatan signifikan seiring bertambahnya permintaan masyarakat terhadap produk alami pascapandemi. Inovasi mulai masuk pada kategori *herbal functional*, aromaterapi, *wellness-based products*, hingga kosmetik natural yang memadukan bahan tradisional dan teknologi formulasi modern.
- 2023: Tren ekspansi semakin kuat. Produk berbasis kearifan lokal semakin banyak dikembangkan oleh industri menengah dan besar. Data registrasi menunjukkan peningkatan jumlah produk berbasis bahan alam yang mengklaim manfaat kesehatan dan kecantikan berbasis *evidence-based traditional knowledge*.
- 2024: Puncak penguatan nilai ekonomi kearifan lokal. Pengembangan produk mulai diarahkan pada standar global seperti *clean beauty*, *sustainable sourcing*, dan *traceability*. Produk berbahan alam lokal mulai menembus pasar ekspor dengan daya saing yang lebih baik, terutama pada kategori minuman herbal siap konsumsi, *skincare* berbahan botanikal, dan *personal care* alami.

Perkembangan ini juga didukung oleh meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk natural, keberlanjutan (*sustainability*), serta preferensi terhadap bahan baku lokal yang dianggap lebih aman dan ramah lingkungan. Di sisi hulu, ketersediaan bahan baku herbal yang melimpah—temulawak, kunyit, jahe, sambiloto, lidah buaya, bunga telang, dan berbagai botanikal Nusantara—menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan tersebut.

Di sisi industri, kolaborasi antara pengetahuan tradisional dan teknologi modern membuka peluang inovasi melalui:

- standarisasi ekstrak;
- formulasi berbasis *evidence*;
- sertifikasi mutu (CPOTB, CPKB, sertifikasi halal);
- penggunaan teknologi ekstraksi, enkapsulasi, dan stabilisasi bahan aktif;
- pengembangan produk dengan pendekatan *scientific validation* atas khasiat tradisional.

Melalui pendekatan berbasis kearifan lokal yang dipadukan dengan riset dan teknologi, produk OBA dan kosmetik Indonesia memperlihatkan perkembangan positif yang berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai ekonomi baru bagi petani, UMKM, dan industri nasional. Tren ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan kekayaan biodiversitas dan tradisi pengobatan herbal yang mampu bertransformasi menjadi kekuatan industri kesehatan dan kecantikan berbasis alam.

2. Edukasi dan Pemberdayaan UMKM

Program edukasi dan pemberdayaan UMKM merupakan peluang strategis bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk memperkuat tujuan organisasi dalam memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. UMKM merupakan pelaku usaha dengan jumlah terbesar dalam ekosistem obat bahan alam dan kosmetik, sehingga peningkatan kapasitas dan literasi mereka akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas produk yang memasuki pasar.

Melalui kegiatan pelatihan, pembinaan CPOTB/CPKB, serta pendampingan intensif, BPOM dapat mendorong UMKM untuk menerapkan standar produksi yang baik, meningkatkan kepatuhan regulatori, dan memahami risiko keamanan produk. Peningkatan kompetensi UMKM ini memperkuat efektivitas pengawasan, karena semakin banyak pelaku usaha yang mampu memenuhi standar sejak tahap hulu, sehingga potensi temuan produk tidak memenuhi ketentuan di hilir dapat ditekan secara signifikan.

Selain itu, pemberdayaan UMKM memberikan nilai tambah terhadap keberlanjutan industri, antara lain:

- memperkuat rantai pasok berbasis bahan alam lokal;
- meningkatkan nilai ekonomi komoditas herbal nasional;
- memperluas lapangan kerja dan mendukung ekonomi daerah;
- mendorong inovasi dan diversifikasi produk yang relevan dengan tren pasar;
- membangun industri berbasis kearifan lokal yang berdaya saing global.

Dengan demikian, edukasi dan pemberdayaan UMKM bukan hanya peluang untuk meningkatkan kualitas produk, tetapi juga berfungsi sebagai strategi jangka panjang yang memperkuat ekosistem industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik secara berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan tujuan BPOM untuk menciptakan lingkungan usaha yang patuh regulasi, kompetitif, dan berkontribusi pada kesehatan masyarakat.

3. Peningkatan Daya Saing Industri/Produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik baik dalam negeri maupun global.

Permintaan global terhadap produk alami, *herbal*, *clean beauty*, dan suplemen kesehatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam satu dekade terakhir. Berbagai laporan industri internasional mencatat bahwa pasar global untuk produk herbal supplements, natural cosmetics, dan plant-based wellness tumbuh dari tahun ke

tahun, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dunia terhadap gaya hidup sehat, penggunaan bahan natural, serta produk yang ramah lingkungan. Tren ini diproyeksikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang, terutama untuk produk berbasis bahan alam tropis yang memiliki nilai fungsional dan khasiat tradisional yang kuat. Kondisi ini membuka peluang besar bagi industri obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya. Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa kekayaan biodiversitas dan pengetahuan tradisional yang telah digunakan secara turun-temurun, sehingga sangat relevan dengan permintaan pasar global yang mengutamakan *natural ingredients* dan *heritage-based products*.

Peluang ini semakin kuat dengan adanya penguatan pengawasan, standardisasi, dan sertifikasi yang dilakukan BPOM. Harmonisasi dengan standar internasional, seperti CPOTB, CPKB, serta keanggotaan Indonesia dalam PIC/S, membantu meningkatkan kredibilitas produk Indonesia di mata pasar global. Produk yang telah melalui proses standardisasi dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat memiliki peluang lebih besar untuk diterima di negara tujuan ekspor.

Di pasar domestik, peningkatan daya saing juga ditopang oleh tren konsumen yang beralih ke produk alami, berbasis *herbal*, dan *wellness*. Hal ini mendorong industri untuk melakukan inovasi, modernisasi produksi, serta meningkatkan kualitas formulasi yang berbasis riset dan teknologi.

Secara keseluruhan, sektor OBA, suplemen kesehatan, dan kosmetik Indonesia memiliki peluang tumbuh secara signifikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas industri, hilirisasi bahan alam, riset berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing industri nasional dan membuka akses pasar global yang lebih luas.

Table 3 Peluang Strategis untuk Indonesia Berdasarkan Tren Global

Peluang Internasional	Peluang yang Dapat Dimanfaatkan Indonesia / BPOM
Permintaan naik untuk herbal berbasis tradisi	Penguatan <i>evidence-based herbal</i> dan standardisasi khasiat tradisional Indonesia.
Tren <i>clean beauty</i>	Harmonisasi regulasi CPKB untuk mendukung ekspor kosmetik natural.
Permintaan ekstrak berkualitas tinggi	Penguatan CPOTB, validasi bahan baku, dan sertifikasi halal.
Konsumen mencari produk berkelanjutan	Pengembangan rantai pasok lokal berbasis UMKM sebagai keunggulan kompetitif.
Negara mencari diversifikasi sumber bahan alami	Indonesia berpeluang menjadi pemasok utama botanikal tropis.

4. Kolaborasi dengan *stakeholders* dan dukungan suprasistem BPOM memiliki peluang untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri farmasi, lembaga akademik, dan organisasi internasional, yang memberikan akses lebih luas ke beragam sumber daya dan inovasi terkini. Kerja sama ini membuka kesempatan untuk berbagi informasi dan praktik terbaik, yang akan meningkatkan kemampuan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dalam memahami serta menerapkan standar industri global dan tren terbaru. Kemitraan dengan universitas dapat mendukung penelitian kolaboratif yang menghasilkan pengetahuan baru terkait pengawasan obat, sementara kerja sama dengan lembaga internasional membantu BPOM dalam menyelaraskan regulasi dengan standar global yang berlaku.
5. Peningkatan kerjasama BPOM dengan negara lain dalam pengawasan komoditi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan
- Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia

pada *Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme* (PIC/S), Indonesia resmi menjadi anggota pada tahun 2012. Keanggotaan ini menjadi landasan penting bagi BPOM, khususnya Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, untuk memperkuat kredibilitas sistem pengawasan nasional. Melalui adopsi standar inspeksi internasional yang diakui secara global, BPOM dapat meningkatkan transparansi, kualitas, dan keamanan produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan. Kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, serta otoritas pengawas negara lain pun semakin meningkat karena BPOM dinilai memiliki sistem yang setara dengan regulator internasional. Selain membuka peluang perluasan akses pasar global bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan internasional, keanggotaan dalam PIC/S juga mendorong terbangunnya kerja sama teknis yang lebih erat dengan otoritas regulatori lain, memungkinkan BPOM untuk beradaptasi lebih cepat terhadap dinamika regulasi global dan memperkuat kapasitas pengawasan secara lebih efektif.

I.2.4. Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat menghambat atau mengganggu pencapaian tujuan Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Untuk menyusun strategi yang efektif, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai potensi ancaman ini, sehingga Kedeputan dapat merencanakan langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Berikut adalah beberapa komponen ancaman (*threat*) yang dapat memengaruhi penyusunan rencana strategis selama lima tahun ke depan:

1. Peredaran Produk Obat Bahan alam mengandung bahan kimia obat dan Kosmetik mengandung bahan berbahaya
 - Peredaran obat bahan alam mengandung BKO masih menjadi ancaman eksternal yang signifikan, terutama karena produk berisiko ini banyak ditemukan pada sarana distribusi informal seperti depot jamu, toko jamu, dan lapak jamu. Meskipun nilai keekonomian temuan menurun dari Rp 2,9 miliar (2023) menjadi Rp 1,38 miliar (2025), risiko peredaran tetap tinggi

dengan konsentrasi temuan terbesar di provinsi berpenduduk besar seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Luasnya sebaran temuan di berbagai wilayah menunjukkan bahwa peredaran OBA BKO bersifat nasional dan berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan serta meningkatkan risiko paparan masyarakat terhadap produk tidak aman.

- Peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang masih banyak ditemukan di berbagai jalur distribusi, mulai dari peredaran pada toko kosmetik kecil hingga peredaran yang masif secara online. Berdasarkan data hasil sampling dan pengujian, pada tahun 2024 kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/dilarang sebanyak 126 item kosmetik, sedangkan sampai November 2025 mencapai 182 item kosmetik. Dari nilai ekonomi temuan kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang dan Tanpa Izin Edar pada tahun 2024 senilai 24,3 Milyar dan meningkat pada tahun 2025 mencapai 39,6 Milyar. Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/ bahan dilarang masih menjadi ancaman yang perlu diwaspadai karena masih tingginya risiko paparan kosmetik mengandung bahan berbahaya dan TIE pada masyarakat di seluruh Indonesia.

2. Perkembangan Teknologi yang Cepat

Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, terutama pada ekosistem digital, media sosial, dan *e-commerce*, menjadi ancaman eksternal yang signifikan bagi efektivitas pengawasan produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Transformasi digital global menciptakan pola distribusi yang baru, sangat dinamis, dan sering kali berada di luar jangkauan mekanisme pengawasan konvensional.

Di sisi lain, teknologi baru seperti *cross-border e-commerce*, *dropshipping*, algoritma pemasaran otomatis, dan model distribusi digital berbasis anonim menciptakan celah besar bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produk ilegal atau tidak terdaftar tanpa kontrol yang memadai. Platform luar negeri yang tidak tunduk pada regulasi nasional juga semakin memperbesar risiko masuknya produk berbahaya yang tidak dapat diverifikasi legalitasnya.

Sementara itu, dinamika teknologi yang berkembang jauh lebih cepat daripada pembaruan regulasi nasional menimbulkan potensi ketertinggalan dalam deteksi dan respon terhadap tren pelanggaran digital. Sistem pengawasan yang belum sepenuhnya terhubung dengan ekosistem digital global berisiko tidak mampu mengimbangi volume, kecepatan, dan kompleksitas peredaran produk di dunia maya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bukan hanya membawa peluang, tetapi juga menghadirkan ancaman eksternal yang signifikan, terutama ketika dikombinasikan dengan keterbatasan kewenangan dalam ruang digital dan belum optimalnya dukungan kebijakan suprasistem untuk pengawasan era *e-commerce*.

3. Perubahan Regulasi dan Standar Internasional

Perubahan regulasi dan standar internasional yang terus berkembang menjadi ancaman eksternal yang signifikan bagi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Harmonisasi standar keamanan, mutu, dan khasiat produk di tingkat global menuntut negara anggota untuk bergerak dan beradaptasi secara cepat. Ketidaksiapan dalam mengikuti perkembangan tersebut dapat menurunkan kredibilitas sistem pengawasan nasional dan menghambat akses produk Indonesia ke pasar internasional.

Sejumlah perubahan regulasi global memberikan konsekuensi negatif bagi pengawasan nasional, antara lain:

i. Harmonisasi ASEAN yang Semakin Ketat

Termasuk ASEAN Cosmetic Directive, ASEAN Harmonized Cosmetic Regulatory Platform (AHCPR), serta upaya harmonisasi obat tradisional dan suplemen kesehatan. Konsekuensi:

- Kesiapan industri kecil (UMOT/UKOT) masih belum merata untuk memenuhi standar harmonisasi.
- BPOM harus meningkatkan kapasitas laboratorium, evaluasi, dan pengawasan agar selaras dengan ASEAN.

- Risiko *non-compliance* meningkat bila industri tidak bisa beradaptasi.
- ii. ASEAN menerapkan harmonisasi regulasi yang semakin ketat dan teknis di berbagai sektor, termasuk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Konsekuensi:

Kesiapan industri kecil (UMOT/UKOT) masih belum merata untuk memenuhi standar harmonisasi. BPOM harus meningkatkan kapasitas laboratorium, evaluasi, dan pengawasan agar selaras dengan ASEAN. Risiko *non-compliance* meningkat bila industri tidak bisa beradaptasi.



Grafik 25 Matrik Analisis SWOT

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

II.1. Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik menurunkan visi tersebut dalam konteks pengawasan sediaan farmasi, khususnya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Visi ini menjadi arah strategis bagi seluruh kebijakan dan program pengawasan, yang berfokus pada perlindungan kesehatan masyarakat melalui jaminan mutu, keamanan, dan khasiat obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di Indonesia.

Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik berkomitmen mendukung pencapaian visi BPOM periode 2025–2029 melalui pengawasan yang komprehensif terhadap obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Ruang lingkup visi ini mencakup empat aspek utama yang menjadi arah strategis pelaksanaan tugas Kedeputian:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Diharapkan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas dan fungsinya bagi keberhasilan pencapaian visi BPOM 2025-2029.

II.2. Misi

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung pelaksanaan misi BPOM ke 1, 2, 3 dan 4:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat. Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin

keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan

publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

II.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung tujuan BPOM ke 1, 2, 3 dan 5. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Berikut adalah tujuan BPOM yang didukung oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan

ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Table 4 Indikator Tujuan BPOM

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2.	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3.	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
4.	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan, Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

II.4 Sasaran Program

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata ingin dicapai oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025–2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik , serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan dengan mengarusutamakan gender dan inklusi sosial mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Berikut adalah sasaran strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan.

Table 5 Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program

SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR	
SP1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1.1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu
		1.2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu
		1.3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu

SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR	
		1.4	Indeks Kualitas Kebijakan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
		1.5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
		1.6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan
		1.7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan
		1.8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan
		1.9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan
		1.1	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan
		1.11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan
		1.12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan
		1.13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan
		1.14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan
SP 2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	2.1	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman

SASARAN PROGRAM (SP)		INDIKATOR	
SP 3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	3.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu
SP 4	Meningkatnya efektifitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	4.1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar
		4.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos
		4.3	Persentase Industri Obat bahan alam dan kosmetik yang mencapai tingkat maturitas
SP 5	Terwujudnya tata kelola pemerintah serta pelayanan publik unit organisasi yang prima	5.1	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
		5.2	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos
		5.3	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos
		5.4	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos
		5.5	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
- asaran dari program ini berfokus pada penguatan kemampuan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam mengidentifikasi dan merespons dengan cepat serta akurat terhadap potensi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh obat bahan alam, suplemen kesehatan dan Kosmetik yang beredar.

Berbagai upaya, seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data serta analisis untuk pengawasan yang proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium, akan mendukung pencapaian sasaran ini. Ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain itu, strategi lain, seperti partisipasi aktif dalam organisasi regional dan internasional, akan membantu memperkuat pengawasan. Pengembangan teknologi dan digitalisasi yang lebih optimal, serta sistem data dan analisis yang mendukung pengawasan proaktif, menjadi landasan penting dalam mencapai sasaran ini. Langkah ini akan memperbaiki infrastruktur pengawasan agar lebih efektif dan responsif.

Selain itu, pengukuran ketercapaian juga dilakukan dalam hal kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan meningkatkan koordinasi antar lembaga bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan secara tegas dan adil.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran program ini, indikatornya adalah:

- a) Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu
- b) Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu
- c) Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu
- d) Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- e) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
- f) Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan
- g) Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan
- h) Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan
- i) Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan

- j) Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan
- k) Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan
- l) Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan
- m) Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan
- n) Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan

2. Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai sektor dan pihak yang terlibat dalam pengawasan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik . Pengawasan yang efektif tidak hanya melibatkan Deputy bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan Kosmetik , tetapi juga melibatkan sektor lain seperti kementerian terkait, instansi pemerintah, industri, asosiasi profesi, dan masyarakat. Peran aktif lintas sektor ini penting karena tantangan dalam pengawasan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik semakin kompleks.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran program ini, indikatornya adalah:

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman

3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Sasaran program ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Untuk mengukur keberhasilan sasaran program ini, indikatornya adalah:

Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

4. Meningkatnya efektifitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sasaran program ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta mengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran program ini, indikatornya adalah:

- a) Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar
- b) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos
- c) Persentase Industri Obat bahan alam dan kosmetik yang mencapai tingkat maturitas

5. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima

Sasaran ini ditujukan untuk membangun Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran program ini, indikatornya adalah:

- a) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
- b) Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos
- c) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos
- d) Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos

e) Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos

Setiap sasaran program ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa Deputy Bidang Pengawasan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Visi: "Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Table 6 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator

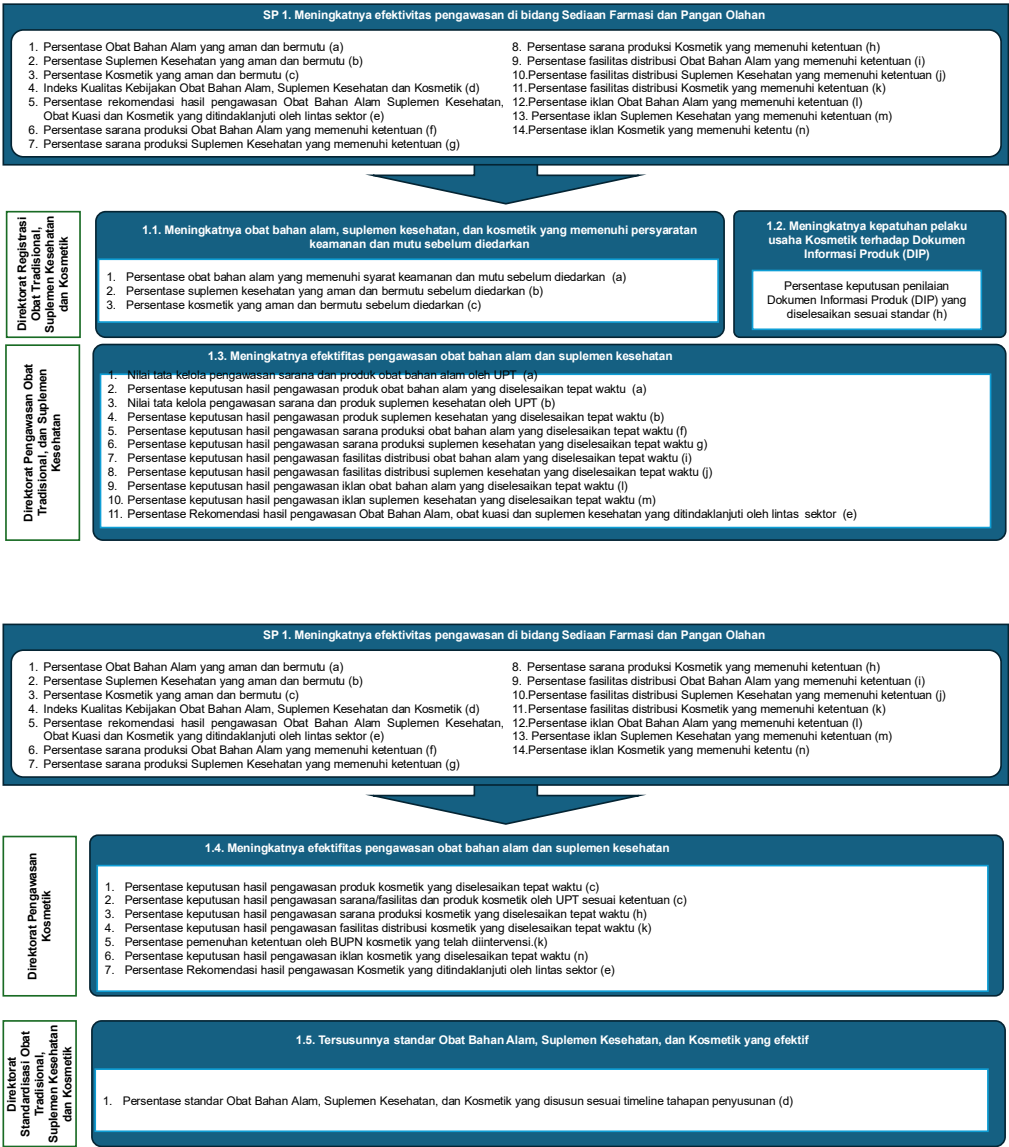
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Program Deputy II
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase Sediaan Farmasi aman dan Bermutu</i> <i>2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>4. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>5. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu</i> <i>2. Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu</i> <i>3. Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu</i> <i>4. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</i> <i>5. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor</i> <i>6. Persentase sarana produksi Obat</i>

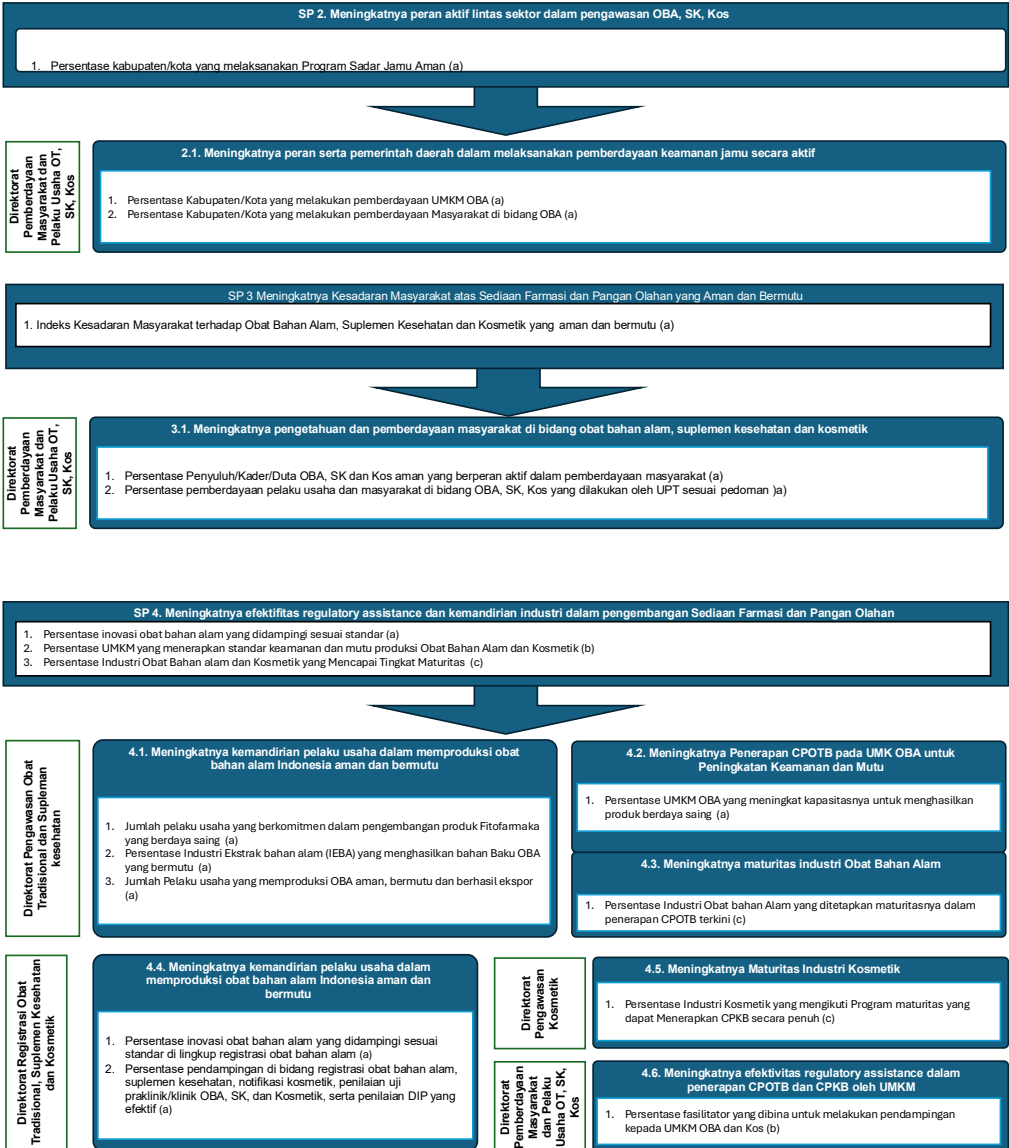
Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Program Deputi II
		6. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 7. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	Bahan Alam yang memenuhi ketentuan 7. Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan 8. Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan 10. Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan 11. Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan 12. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan 13. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan 14. Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos Indikator: Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator 1. Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang	Meningkatnya efektifitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. Persentase inovasi obat bahan alam yang

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Program Deputi II
	<i>Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>dikawal sesuai standar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan 3. Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan</i>	<i>didampingi sesuai standar 2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos 3. Persentase Industri Obat bahan alam dan kosmetik yang mencapai tingkat maturitas</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima <i>Indikator Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya tata kelola pemerintah serta pelayanan publik unit organisasi yang prima <i>Indikator 1. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan 2. Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos 3. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos 4. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos 5. Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Program Deputi II
			Pengawasan OT, SK, dan Kos

Grafik 26 KERANGKA LOGIS KINERJA RENSTRA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK





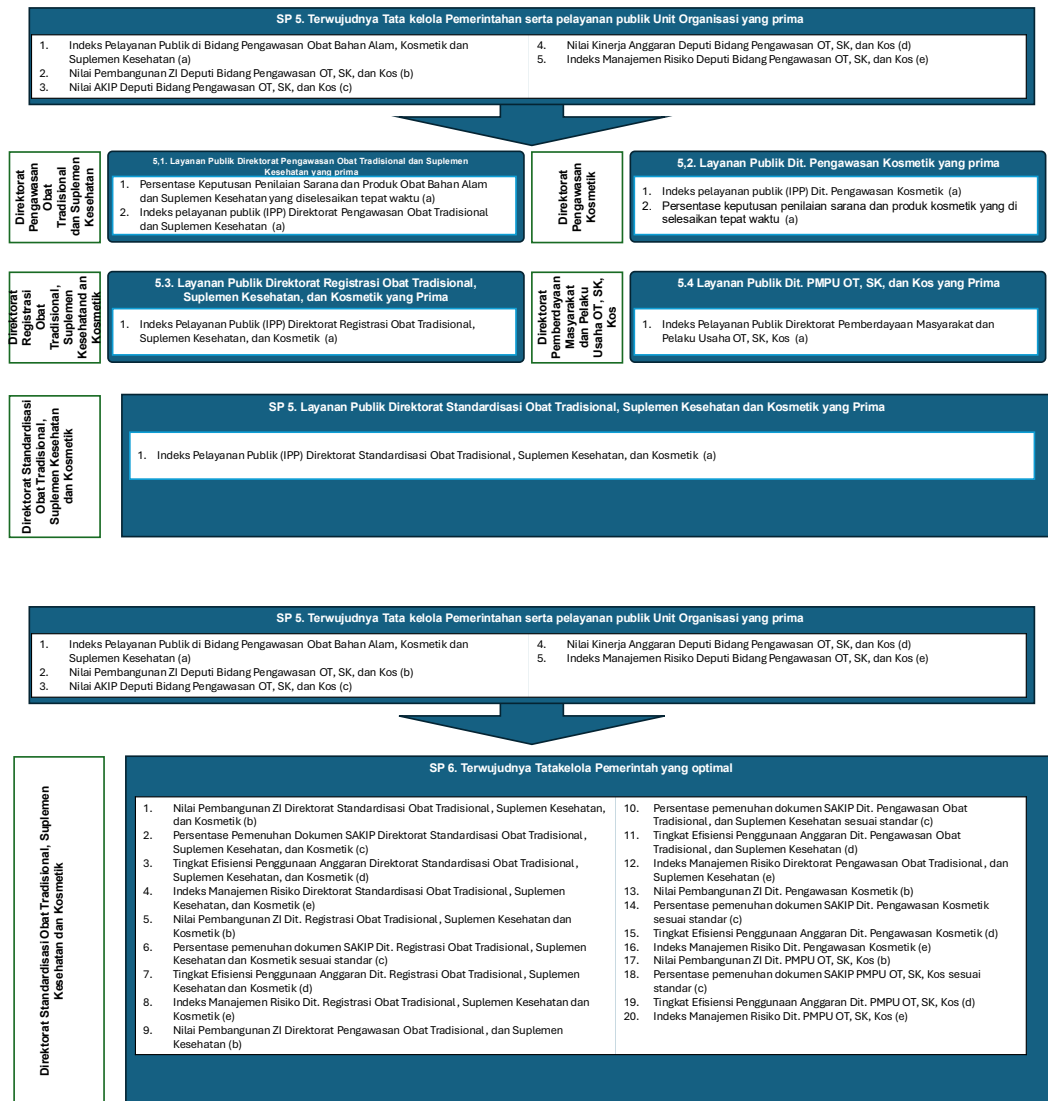


Table 7 Indikasi Risiko Sasaran Program

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	a. Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan yang diprioritaskan penelusuran Obat Bahan Alam mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) b. Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam di fasilitas peredaran c. Bimtek kepada Badan Usaha Pemilik Nomor Notifikasi	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen kesehatan (a,b) Direktorat Pengawasan Kosmetik (c)
			a. Pendampingan pelaku usaha berupa desk dan Bimtek b. Pendampingan oleh petugas BPOM baik melalui pengawasan pre market maupun	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen kesehatan (a,b,c,d) Direktorat Pengawasan Kosmetik (a,b,c,d)

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
			post market c. Pelatihan peningkatan kompetensi dan pemahaman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) terkini pada pelaku usaha d. Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin.	

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	a. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di daerah. b. Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen kesehatan (a,b,c,d) Direktorat Pengawasan Kosmetik (a,b,c,d)

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
			c. Koordinasi bersama lintas sektor dan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan d. Monitoring tindak lanjut kepada lintas sektor	
2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	Belum terdapat kabupaten/kota yang melaksanakan program sadar jamu aman	Penyusunan rencana kinerja anggaran untuk memenuhi kebutuhan program sadar jamu aman	Direktorat PMPU OTSKK
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Masyarakat membeli produk OBA, SK dan Kosmetik tidak memenuhi ketentuan	1. KIE di berbagai media 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIE	Direktorat PMPU OTSKK
4	Meningkatnya efektifitas <i>regulatory</i>	Penerapan Cara Produksi yang baik	a. Inovasi program pendampingan dan	Direktorat PMPU OTSKK

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
	<i>assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam, dan kosmetik	edukasi bagi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. b. Pembentukan fasilitator di UPT dalam pendampingan UMKM OBA dan Kosmetik. c. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMK oleh UPT BPOM. d. Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan CPOTB Bertahap/CPKB. e. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)	

No	Sasaran Program	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ perlakuan
			dengan K/L, perguruan tinggi, dan asosiasi untuk menjalin kerja sama terkait dukungan kemandirian UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu.	
5	Terwujudnya tata kelola pemerintah serta pelayanan publik unit organisasi yang prima	Realisasi Keuangan tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman 3 DIPA	1. Revisi RPD pada halaman 3 DIPA 2. Rapat Monitoring dan Evaluasi bulanan	Semua Unit di Lingkup Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III. 1. Arah kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta

penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan

kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputy Bidang Pengawasan Deputy Bidang

Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformation, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang mengacu pada arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk mengantisipasi ancaman keamanan di Bidang Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk obat dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada perluasan akses obat inovatif, farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk di sarana yang tidak berizin.

2. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha di Bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Deputi Bidang Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri obat. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, Bidang Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

3. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik

Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman.

4. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik

Deputi Bidang Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan reputasi BPOM.

5. Peningkatan kapasitas SDM, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik

Bidang Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa

lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan obat dan makanan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk obat-bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *pre* dan *post market* obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk mendorong daya saing.
3. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.
4. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
5. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
6. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Table 8 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan BPOM	Arah Kebijakan Deputi II	Strategi
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	Penguatan pengawasan <i>pre dan post market</i> obat yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha di Bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi di bidang bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik untuk mendorong daya saing
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional

Arah Kebijakan BPOM	Arah Kebijakan Deputi II	Strategi
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kapasitas SDM, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi bidang pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Arah Kebijakan dan strategi didukung oleh berbagai kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
 - a) Revitalisasi regulasi di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk melalui penyusunan dan reviu terhadap regulasi yang lebih efektif dan adaptif sesuai dengan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan dapat mendukung industri dalam meningkatkan daya

saing produknya, dengan tetap memprioritaskan keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat produk.

Revitalisasi ini mencakup penyederhanaan proses perizinan, peningkatan standar keamanan, keamanan, mempertimbangkan simplifikasi serta penyusunan pedoman yang jelas dan pasti bagi pelaku usaha untuk menghasilkan produk inovatif yang mampu bersaing di pasar global.

- b) Peningkatan Literasi Pelaku Usaha terhadap Regulasi di bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Peningkatan literasi pelaku usaha terhadap regulasi di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku dalam industri kesehatan. Melalui kegiatan ini, BPOM berharap dapat menciptakan iklim usaha yang lebih aman dan terpercaya, dengan produk yang berkualitas dan sesuai standar. Kegiatan ini melibatkan pelatihan, sosialisasi, serta bimbingan teknis, yang diberikan langsung kepada pelaku usaha yang meliputi penjelasan tentang regulasi yang telah diundangkan terkait prosedur registrasi, standar keamanan dan mutu, cara produksi yang baik, ketentuan promosi produk agar tidak menyesatkan konsumen, serta informasi lainnya.

- c) Peningkatan Literasi Regulasi (*regulation boost*) bagi Mahasiswa Tingkat Akhir

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam tentang regulasi di bidang obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi industri kesehatan sebagai calon tenaga profesional yang siap berkontribusi dalam pengembangan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang aman, berkualitas, dan sesuai peraturan yang berlaku. Melalui *regulation boost*, mahasiswa tingkat akhir dari berbagai disiplin ilmu- seperti farmasi, kesehatan, bioteknologi, dan ilmu terkait akan mendapatkan bimbingan mengenai prinsip-prinsip

dasar regulasi, proses perizinan, standar keamanan dan mutu produk, serta ketentuan promosi yang etis dan sesuai regulasi. Kegiatan ini mencakup sesi seminar, diskusi interaktif, dan simulasi perizinan untuk memberi pengalaman praktis sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- d) Penyusunan Kajian Keamanan, Mutu, dan Khasiat/Manfaat dalam rangka Pengawasan Inovasi di bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Penyusunan kajian keamanan, mutu, dan manfaat/khasiat yang komprehensif melalui studi literatur dan evaluasi ilmiah untuk produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang dilakukan dalam rangka mengawal inovasi produk yang dilakukan oleh pihak industri untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dihasilkan tidak hanya aman dan berkualitas, tetapi juga memberikan manfaat yang jelas bagi konsumen.

2. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- a) Pengembangan *Business Intelligence* Aplikasi Notifikasi Kosmetik (NOTIFKOS)

Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk kosmetik di Indonesia menuntut aplikasi NOTIFKOS sebagai *platform* yang memfasilitasi permohonan notifikasi kosmetik sebelum diedarkan di dalam negeri agar dapat memberikan informasi yang cepat, akurat, dan komprehensif. Pengembangan NOTIFKOS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, serta mendukung pengawasan kosmetik berbasis risiko berdasarkan *database* yang dimiliki.

- b) Program Revitalisasi Audit Penilaian DIP (Dokumen Informasi Produk) Kosmetik dengan Melibatkan Petugas UPT BPOM

Produk kosmetik yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar berupa notifikasi. Sebelum melakukan notifikasi, pelaku usaha harus memiliki Dokumen Informasi Produk (DIP). Sebagai implikasi dari penerapan sistem notifikasi kosmetik, DIP tersebut harus disimpan oleh pelaku usaha dan sewaktu-waktu dapat diperiksa atau diaudit oleh BPOM. Setiap tahun penerbitan nomor notifikasi terus mengalami peningkatan

sehingga diperlukan penjaminan keamanan, kemanfaatan, dan mutu produk kosmetik yang beredar di dalam negeri salah satunya adalah melalui mekanisme audit DIP kosmetik.

Sehubungan dengan diperlukannya peningkatan sinkronisasi dan koordinasi dalam pengawasan kosmetik, maka dilakukan intensifikasi audit DIP dengan program revitalisasi audit DIP. Revitalisasi audit DIP adalah upaya memperluas cakupan produk yang dilakukan dengan melibatkan petugas UPT BPOM, sehingga capaian produk yang diperiksa menjadi meningkat. Dengan perluasan pengawalan oleh 76 UPT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka membutuhkan kapasitas SDM yang mumpuni dan anggaran yang memadai. Audit DIP yang intensif oleh UPT diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang kosmetik dalam menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu dari produk beredar. Tersebar nya sarana produksi/ distribusi/ importis kosmetik menuntut BPOM untuk lebih tanggap dalam meminimalisir terjadinya kasus kosmetik yang ilegal, yang membahayakan masyarakat.

c) Program Optimalisasi Sistem Aplikasi ASROT

Pengembangan ASROT (Aplikasi Registrasi Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan) sebagai tindak lanjut dari meningkatnya permohonan obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan bertujuan mempercepat dan meningkatkan akurasi proses registrasi produk tersebut di Indonesia. Optimalisasi bertujuan untuk menyediakan *platform* yang lebih *user friendly*, mempercepat alur registrasi, dan meningkatkan aksesibilitas data bagi para pemangku kepentingan. Melalui pengembangan ini, diharapkan aplikasi dapat mendukung proses verifikasi yang lebih efisien, meningkatkan transparansi informasi, dan diharapkan dapat memperkuat pengawasan *post market* yang berbasis risiko berdasarkan *database* yang dimiliki.

d) Pendampingan Pelaku Usaha dan Peneliti secara Terpadu

Pemberian fasilitasi berupa pendampingan kepada pelaku usaha dan peneliti di bidang registrasi obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan secara terpadu merupakan kegiatan jemput

bola di daerah sentra produksi obat bahan alam, obat kuasi, dan kosmetik secara serentak pada waktu yang bersamaan. Proses perizinan dilakukan secara terpusat melalui pendampingan yang mencakup lima dimensi utama, yaitu:

- Persetujuan pengajuan dan pemutakhiran akun perusahaan
- Penerbitan NIE produk
- Peningkatan pengetahuan/pemahaman pelaku usaha dan peneliti
- Perbaikan penyusunan protokol uji praklinik dan uji klinik obat bahan alam dan suplemen kesehatan
- Perbaikan penyusunan DIP kosmetik

Pendampingan terpadu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki unit kerja, sehingga mampu memaksimalkan output yang dihasilkan bagi pengguna layanan.

e) Intensifikasi *Business Matching* Peneliti, Industri, dan Lembaga Riset Fitofarmaka sejak Inisiasi hingga Hilirisasi

Kegiatan pengawalan peninjauan kerja sama dalam kegiatan pengembangan Fitofarmaka antara peneliti, industri, dan lembaga pendanaan riset bertujuan untuk memastikan terjalinnya kolaborasi yang harmonis guna mempercepat dihasilkannya produk Fitofarmaka inovatif berbasis riset. Inisiasi kegiatan dimulai dengan membangun kemitraan strategis antara pihak-pihak terkait sehingga dapat memberikan wadah bagi para pelaku usaha untuk dapat mengkomunikasikan tentang konsep, mulai dari peninjauan awal hingga tahap pengembangan produk, sehingga tercapai sinergi yang optimal.

3. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

a) Kemandirian Bahan Baku Obat Bahan Alam Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara megabiodiversitas yang memiliki kekayaan biodiversitas terbesar di dunia. Berdasarkan Laporan Indonesia *Tropical Forest & Biodiversity Analysis* Tahun 2019, Indonesia memiliki sekitar 70% biodiversitas dunia, menjadikannya salah satu negara dengan potensi besar dalam pengembangan obat bahan alam. Dari 28.000 spesies tanaman

yang ada di Indonesia, sebanyak 1.845 spesies telah diidentifikasi sebagai tanaman obat, dan sekitar 283 di antaranya sudah terdaftar serta dipabrikasi secara resmi di Indonesia. Meski demikian, masih banyak potensi tanaman obat liar yang belum dioptimalkan melalui standardisasi yang diperlukan untuk mendukung pelaku usaha obat bahan alam.

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah terkait dengan kualitas dan sumber bahan baku obat bahan alam. Di pasaran, banyak bahan baku yang tidak dapat dipastikan asal usulnya maupun mutunya, sehingga menimbulkan risiko adanya penambahan bahan kimia obat atau bahan lain yang dilarang. Bahan baku yang tidak jelas sumber dan kualitasnya dapat berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap produk obat bahan alam dan merugikan konsumen.

Oleh karena itu, program ini dirancang untuk mendorong kemandirian dalam penggunaan bahan baku lokal yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Dengan memanfaatkan kekayaan biodiversitas yang ada, diharapkan program ini dapat memperkuat kapasitas pelaku UMKM di sektor obat bahan alam, serta mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

b) Naik Kelas UMK Obat Bahan Alam Indonesia

UMKM obat tradisional di Indonesia memiliki keragaman terhadap kemampuan dalam penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional (CPOTB) atau *Good Manufacturing Practice* (GMP), terdapat industri atau UMK yang telah menerapkan dengan baik namun terdapat juga yang masih minimalis dalam menerapkan, hal ini membuat tidak semua industri dapat mengikuti perubahan pada sistem GMP, berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan *mapping* terdapat sarana UMKM obat tradisional pada tahun 2021, 2022, dan 2023 untuk klasterisasi, mengetahui level UMKM obat tradisional, menetapkan metode pengawasan, dan pembinaan yang lebih efektif.

Selain itu, masih ditemukan pelanggaran terhadap produk obat bahan alam, seperti penggunaan bahan kimia obat yang tidak sesuai, pelanggaran aspek TMS Alat Kesehatan/Kosmetik (AKK),

serta pelanggaran aspek TMS Farmasetik. Pelanggaran ini umumnya terjadi pada sarana UMK, yang menandakan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan pemahaman regulasi di kalangan UMK. Adanya UMK yang mendapatkan banyak kontrak produksi dari distributor, memiliki lebih dari 100 Nomor Izin Edar (NIE), serta memiliki lebih dari satu jenis usaha (misalnya mempunyai industri kosmetik atau pangan), menunjukkan bahwa sarana-sarana tersebut seharusnya sudah siap dan mampu untuk meningkatkan kapasitas produksinya ke tingkat yang lebih tinggi. Kegiatan ini juga akan mendorong UMK untuk lebih bertanggung jawab dan memenuhi standar yang lebih tinggi dalam upaya menjaga keamanan dan kualitas produk yang dihasilkan.

c) Maturitas Industri Obat Bahan Alam

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat bahan alam (OBA) melalui pendekatan berbasis risiko, yang mempertimbangkan tingkat maturitas industri OBA. Dalam rangka mendukung konsep pengawasan tiga pilar, penting untuk meningkatkan keterlibatan pelaku usaha dalam siklus pengawasan obat bahan alam, terutama terkait dengan jaminan mutu produk yang dihasilkan oleh industri dengan tingkat maturitas tinggi.

d) Ekosistem Ekspor Jamu

Rendahnya nilai ekspor obat bahan alam Indonesia tentu perlu menjadi perhatian khusus, mengingat peluang jamu sebagai komoditi ekspor sangatlah besar karena sekitar 80% penduduk dunia, terutama di negara berkembang, menggunakan obat berbasis herbal sebagai upaya menjaga kesehatan. Dalam rangka menyediakan *demand* dan *market* tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik menginisiasi suatu ekosistem ekspor obat bahan alam yang kondusif, yang merupakan kolaborasi dan sinergisme antara berbagai pemangku kepentingan untuk mempersiapkan dan mendukung UMK obat bahan alam agar berhasil melakukan ekspor melalui program obat bahan alam Indonesia aman dan bermutu mendunia.

e) Kolaborasi Jaga Citra Baik Jamu Nusantara (Ksatria Nusantara) BPOM melalui Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik telah menjalankan berbagai program pengawasan terhadap obat bahan alam yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) guna melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang mengancam akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada obat bahan alam. Melalui upaya kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik berupaya menekan angka peredaran OBA BKO. Meski begitu, masih terdapat kendala dalam menyentuh area-area penjualan utama dari OBA BKO, seperti depot atau lapak jamu yang menjadi titik distribusi signifikan. Program Ksatria Nusantara, Kolaborasi Jaga Citra Baik Jamu Nusantara yang dirancang untuk menjadi langkah masif dan struktural dalam menangani peredaran OBA BKO. Dengan konsep Ksatria, program ini akan melibatkan kolaborasi berbagai elemen pemangku kepentingan sebagai ksatria yang bertugas menindak dan mengedukasi masyarakat. Program ini bertujuan untuk:

- 1) Mengurangi angka peredaran OBA BKO secara signifikan melalui pengawasan terstruktur di area distribusi utama.
- 2) Meningkatkan literasi masyarakat terhadap risiko kesehatan OBA BKO, sehingga mengurangi permintaan terhadap produk ilegal tersebut.
- 3) Mengembalikan citra baik jamu sebagai warisan budaya Indonesia yang sehat, aman, dan bermanfaat.

Melalui simbolisasi ksatria, menggambarkan sosok pelindung yang menjaga kebenaran dan keadilan, selaras dengan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari bahaya OBA BKO. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko penggunaan OBA BKO. Dengan literasi yang lebih baik, masyarakat akan cenderung menghindari produk yang tidak aman dan mencari alternatif yang telah memenuhi standar keamanan. Dengan demikian, program Ksatria Nusantara tidak hanya diharapkan menekan *supply* tetapi juga

menurunkan *demand* akan OBA BKO di masyarakat. Kolaborasi lintas sektor yang kuat akan membangun kesadaran dan komitmen bersama untuk menjaga jamu nusantara sebagai produk herbal berkualitas tinggi yang bebas dari bahan kimia obat.

- f) Gerakan Meningkatkan Literasi Kesehatan Digital (GEMILANG)
- Transformasi digital yang pesat telah mengubah perilaku konsumen, khususnya dalam berbelanja dan mengakses layanan online termasuk produk kesehatan. Pelaku usaha obat tradisional dan suplemen kesehatan kini memanfaatkan media *online*, terutama marketplace, sebagai sarana utama penjualan. Banyak di antaranya berasal dari penjual *non* produsen atau distributor. Namun, rendahnya tingkat literasi kesehatan masyarakat masih menjadi tantangan, terutama dalam memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk yang dibeli.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa pelanggaran iklan di media internet dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan di media offline, karena tren pemasaran *online* banyak didominasi oleh *user generated content* dari perseorangan yang belum memahami regulasi. Oleh karena itu, sinergi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman melalui edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen dalam memilih produk yang sesuai standar.

- g) Penguatan Farmakovigilans Obat Bahan Alam
- Penguatan farmakovigilans obat bahan alam dilakukan untuk menciptakan infrastruktur yang efisien dan transparan, yang memungkinkan pelaporan yang cepat dan akurat dari pelaku usaha dan masyarakat. Program ini juga berfokus pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan PV secara berkala, dengan bimbingan yang akan diberikan agar mereka semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan produk. Sementara itu, masyarakat juga diajak untuk aktif melaporkan efek samping atau kejadian yang terkait dengan penggunaan obat bahan alam melalui kampanye kesadaran. Harapannya, program ini akan meningkatkan efektivitas dan akurasi pengawasan obat bahan alam, membangun kepercayaan publik, serta melindungi masyarakat

dari potensi risiko. Program ini mendukung industri obat bahan alam yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam upaya menciptakan lingkungan kesehatan yang lebih aman bagi seluruh masyarakat.

4. Pengawasan Kosmetik

a) Akselerasi Maturitas

Program untuk mempercepat pendewasaan industri kosmetik terkait penerapan aspek CPKB dalam setiap prosesnya, termasuk mempercepat pentahapan industri kosmetik yang telah menerima SPA CPKB (bertahap) menjadi sertifikat CPKB (*full* aspek) sehingga dapat besaing dalam hal keamanan dan mutu di tingkat global.

b) Iklim Positif Kontrak Produksi

Program yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman Badan Usaha Pemilik Notifikasi Kosmetik (BUPN) terkait regulasi dan daya saing, sehingga usaha terkait kontrak produksi kosmetik dapat berkembang dengan tetap mematuhi regulasi.

c) Teman UMKM Kosmetik

Program intensifikasi pembinaan kepada UMKM kosmetik dalam membuat label kosmetik yang memenuhi ketentuan dan berdaya saing sehingga meningkatkan daya saing produk melalui label yang menarik dan memenuhi ketentuan.

d) Kosmetik Border Patrol

Program intensifikasi pengawasan kosmetik terhadap pemasukan produk kosmetik impor yang bertujuan untuk dapat mengidentifikasi penyimpangan kemungkinan ketidaksesuaian dokumen pengajuan SKI dalam rangka penentuan kriteria yang menjadid asar penetapan target pemeriksaan sarana, sehingga dapat melindungi industri kosmetik dalam negeri.

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

a) Program Orang Tua Angkat KolaboraTIF

Pemberian informasi, konsultasi, dan pendampingan bagi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik dengan melibatkan industri

sehingga dapat menghasilkan produk obat bahan alam dan kosmetik yang aman, bermanfaat / berkhasiat dan bermutu.

b) Program UMKM *Meet Market*

Kolaborasi dengan *stakeholder* dan mitra pemasaran dalam rangka perluasan pasar UMKM yang dilakukan baik secara *online* maupun *offline*.

c) Program Wiracipta Santri Nasional

Upaya peningkatan keterampilan santri dalam berwirasusaha di sektor obat bahan alam dan kosmetik, serta mendorong pesantren untuk mandiri secara ekonomi

d) BPOM Goes to Community, Hadirkan Kader yang berdamPAK (BPOM KOMPAK)

Upaya peningkatan kesadaran dan kompetensi pelajar / mahasiswa / komunitas sebagai kader / penyuluh serta penyebarluasan informasi melalui kader terkait keamanan dan mutu Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

e) Jemput boLa Layanan informasi dan konsultasi obat bahAN alam dan kosmeTIK (JELANTIK)

Kegiatan pro aktif untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha khususnya untuk wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan regular. Kegiatan ini untuk memperluas jangkauan layanan dan mempercepat layanan.

III.3. Kerangka Regulasi

Tugas pengawasan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik memerlukan dukungan regulasi yang memadai sebagai dasar hukum yang kuat. Dalam konteks ini, diperlukan sebuah kerangka regulasi yang berfungsi sebagai fondasi penting dalam perencanaan dan penyusunan peraturan yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, serta mengatur pihak-pihak terkait, termasuk pelaku usaha dan instansi pemerintah. Kerangka regulasi ini dirancang untuk mendukung pengawasan yang efisien terhadap obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, guna memastikan bahwa produk tersebut aman, berkualitas, dan mematuhi standar yang ditetapkan. Tujuan strategis dari kerangka regulasi ini adalah untuk memandu proses pembangunan, membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pengawasan yang sejalan dengan tujuan nasional,

serta mendukung prioritas pembangunan dengan menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan yang mendesak, seperti penguatan pengawasan terhadap obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, distribusi yang aman, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Selain itu, kerangka regulasi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran, dengan memastikan sumber daya digunakan secara optimal untuk kegiatan pengawasan yang memberikan dampak yang maksimal.

Regulasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan tahun 2025-2029 mencakup:

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan ini memuat pengaturan dalam rangka penguatan pengawasan pre market dan post market untuk memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Beberapa peraturan yang akan disusun diantaranya yaitu:

- a) upaya pemastian mutu dan keamanan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik;
- b) cara pembuatan yang baik untuk obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik;
- c) cara distribusi yang baik untuk obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik;
- d) kajian risiko terhadap standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi untuk produk kosmetik;
- e) penarikan dan pemusnahan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik;
- f) penetapan penggolongan obat bahan alam;
- g) sampling dan pengujian obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik; dan
- h) penerapan farmakovigilans obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik

III.4. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi merupakan instrumen fundamental yang memastikan tercapainya visi, misi, tujuan, strategi, serta kebijakan dan program pembangunan secara efektif. Dalam konteks BPOM, pengaturan kelembagaan saat ini berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang pada tahun 2025 telah memasuki usia delapan tahun. Seiring perkembangan hukum, dinamika industri obat dan makanan, transformasi digital, serta perubahan lanskap risiko kesehatan masyarakat, maka regulasi kelembagaan tersebut perlu direviu secara menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan organisasi tetap adaptif, responsif, dan memiliki kapabilitas optimal dalam menghadapi tantangan eksternal.

Saat ini, struktur organisasi BPOM pada level Deputi dibangun berdasarkan pembagian komoditi atau produk. Pendekatan ini, meskipun relevan saat diterapkan, telah menimbulkan beberapa isu strategis yang berimplikasi pada efektivitas pengawasan dan tata kelola organisasi, antara lain:

1. Efektivitas pengawasan belum optimal, karena pendekatan berbasis produk tidak sepenuhnya mendukung integrasi fungsi lintas komoditi, terutama terkait pengawasan berbasis risiko.
2. Pemetaan organisasi belum sepenuhnya selaras dengan proses bisnis utama BPOM, seperti registrasi, inspeksi, pengujian, penyidikan, dan komunikasi risiko.
3. Ketidadaan satu Deputi yang mengoordinasikan fungsi lintas komoditi, seperti sampling dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), yang seharusnya terintegrasi untuk mendukung efektivitas manajemen risiko.
4. Fungsi KIE langsung kepada masyarakat saat ini berada pada Biro Hukum dan Organisasi, yang pada dasarnya memiliki fungsi administratif, sehingga tidak sejalan dengan prinsip efektivitas komunikasi risiko yang memerlukan orkestrasi di bawah Sekretaris Utama sebagai koordinator fungsi penunjang.
5. Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha, yang merupakan bagian dari proses bisnis utama BPOM (pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha), belum memiliki koordinasi memadai pada tingkat eselon I sehingga menghambat percepatan layanan dan penumbuhan industri berbasis kepatuhan.

6. Tidak adanya unit setingkat Deputy yang mengoordinasikan pengelolaan informasi dan komunikasi (infokom) pada UPT, padahal infokom merupakan salah satu fondasi sistem pengawasan modern berbasis data dan digital governance.
7. Alur pelaporan UPT ke Pusat menjadi kurang efisien, karena harus dilakukan kepada lebih dari satu Deputy berdasarkan produk yang diawasi, sehingga memperpanjang birokrasi, mengurangi konsistensi data, dan menurunkan efektivitas monitoring serta evaluasi kinerja.

Melihat berbagai tantangan tersebut, hasil reviu kelembagaan BPOM diperlukan untuk menata kembali struktur organisasi agar:

- lebih selaras dengan proses bisnis utama,
- mendukung pengawasan yang terintegrasi dan adaptif,
- memperkuat koordinasi lintas fungsi dan lintas UPT,
- memastikan penyampaian layanan publik yang lebih cepat, konsisten, dan akuntabel,
- serta memperkuat kapasitas BPOM sebagai otoritas pengawasan yang modern, profesional, dan berbasis risiko.

Usulan penataan organisasi berbasis fungsi memerlukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan struktur yang dibangun benar-benar mampu mendukung efektivitas pengawasan serta keselarasan proses bisnis BPOM. Beberapa aspek yang harus menjadi perhatian dalam kajian tersebut meliputi:

1. Rentang variasi antar komoditi yang sangat luas, baik dari sisi karakteristik risiko, teknologi produksi, hingga kompleksitas rantai pasok, sehingga mempengaruhi kebutuhan pengawasan.
2. Kesetaraan beban kerja antar unit dan pimpinan unit, yang harus dihitung secara objektif agar distribusi tugas, tanggung jawab, dan sumber daya lebih proporsional serta tidak menimbulkan ketimpangan kinerja.
3. Pelaksanaan layanan publik, yang membutuhkan organisasi yang mampu memberikan layanan registrasi, pengawasan, dan edukasi secara cepat, terintegrasi, dan berorientasi pada pengguna.
4. Manajemen sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur pengawasan, agar dapat digunakan lebih efisien

dan mendukung kinerja organisasi secara optimal.

Selain itu, pelaporan dari UPT kepada Pusat saat ini belum efektif karena harus disampaikan kepada lebih dari satu Deputi berdasarkan komoditi yang diawasi. Kondisi ini menambah beban administratif dan berpotensi menurunkan konsistensi serta akurasi data pengawasan.

Dengan mempertimbangkan sasaran strategis, proses bisnis utama, serta perbedaan cakupan pengawasan antara fungsi produksi dan fungsi distribusi, diperlukan penataan struktur yang lebih spesifik agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Untuk itu, diusulkan pemisahan organisasi yang menangani kedua fungsi tersebut, sekaligus melakukan penyelarasan kelembagaan di tingkat Kedeputian.

Berdasarkan hasil analisis awal, berikut adalah usulan penataan organisasi Kedeputian di lingkungan BPOM yang lebih berbasis fungsi:

1. Deputi Bidang Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan, yang berperan dalam merumuskan kebijakan, regulasi, dan standar pengawasan.
2. Deputi Bidang Registrasi Obat dan Makanan, yang fokus pada proses evaluasi keamanan, mutu, dan manfaat produk sebelum beredar.
3. Deputi Bidang Pengawasan Produksi Obat dan Makanan, yang mengawasi sarana dan proses produksi untuk memastikan kepatuhan industri.
4. Deputi Bidang Pengawasan Distribusi Obat dan Makanan, yang memastikan keamanan dan integritas produk sepanjang rantai distribusi.
5. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat dan Makanan, yang memperkuat literasi publik, pendampingan, serta fasilitasi pelaku usaha.
6. Deputi Bidang Penindakan, yang menangani penindakan hukum, pengawasan pasca-penertiban, serta pengendalian risiko terkait pelanggaran.
7. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Pengujian Obat dan Makanan, yang berfokus pada inovasi metode, laboratorium, dan teknologi pengujian untuk mendukung pengawasan berbasis bukti.

Dengan penataan organisasi tersebut, BPOM diharapkan memiliki struktur yang lebih adaptif, responsif, serta selaras dengan tuntutan pengawasan modern berbasis risiko dan teknologi.

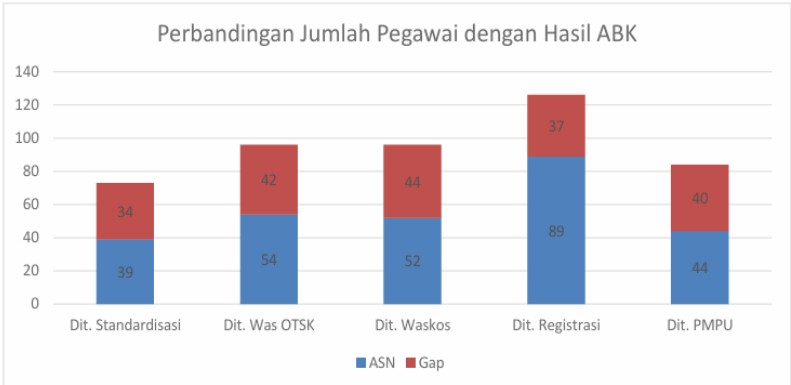
III.4.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Perpres No 80 Tahun 2017 tentang BPOM, BPOM memiliki tugas untuk mengawasi sediaan farmasi dan pangan olahan. Pengawasan terhadap sediaan farmasi merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan kesehatan dan melindungi masyarakat Indonesia dari produk farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, perlu adanya penguatan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dengan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan tantangan pengawasan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk periode 2025-2029, rata-rata pemenuhan jumlah ASN di Unit Kedeputan II adalah 58,40%, sementara GAP ASN di unit tersebut mencapai 41,60% (Data SIASN per Februari 2025). Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, beberapa strategi telah dilaksanakan, seperti seleksi terbatas bagi PNS eksternal di luar Badan POM dan pengajuan CASN ke Kementerian PANRB.

Gambaran komposisi Sumber Daya Manusia di Deputi II BPOM adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Grafik 27 komposisi Sumber Daya Manusia di Deputi II BPOM

III.4.2. Pengembangan SDM

Implementasi rencana strategis BPOM 2025-2029 memerlukan SDM yang memiliki kompetensi dan profesionalisme tinggi dalam menjalankan tugasnya, agar Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dapat melaksanakan seluruh kebijakan yang telah disusun dan mencapai visi, misi, serta tujuan organisasi. Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik juga menjadi prioritas utama, dengan fokus pada pengembangan expertise di BPOM untuk memastikan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang berkualitas.

Dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 2025-2029, tujuan ini sejalan dengan Prioritas Nasional ke-4, yang berfokus pada penguatan pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Upaya ini sejalan dengan program Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk terus menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing. Dengan pengelolaan SDM yang tepat, baik dari segi kualitas (pendidikan dan kompetensi) maupun kuantitas, diharapkan pengawasan terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik ke depan akan semakin efektif dan berkualitas. Pengelolaan ini perlu dilakukan melalui program strategis yang bersifat inovatif.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1.Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik untuk periode 2025-2029, disusun matriks kinerja pembangunan yang menjadi sasaran akhir pembangunan di bidang pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, lengkap dengan indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Setiap indikator dan target dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih selama periode lima tahun. Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, yaitu memastikan produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, setiap langkah strategis yang diambil sepanjang periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut, memastikan pengawasan yang dilakukan efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat serta menjamin standar keamanan yang tinggi.

Table 9 Matriks Kerangka Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2025-2029

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	65	66	69	71	73
		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	68	70	72	74	76

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	62	63	64	65	66
		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79	79.25	79.5	79.75	80
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83	83.75	84.25	84.75	85.25
		Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86	87	88	89	90
		Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	90	91	92	93	94
		Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	82	83	84	85
		Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70	71	72	73	74
		Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	90	91	92	93	94
		Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78	79	80	81	82
		Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66	67	67	68	68

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	82	83	83	84	84
		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	60	61	62	63	64
2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	2	4	6	8	10
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86.87	87	87.5	88	88.5
4	Meningkatnya efektifitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	82.1	84.1	86.1	88.1	90.2
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	70	71.5	73	74.5	76
		Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	34	44	57	72	90
5	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70	4.75	4.8	4.85	4.9

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89,96	90.28	90.61	90.95	91.27
		Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81,66	82,24	83,03	83,82	84,6
		Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,95	2.99	3.04	3.09	3.14

IV.2.Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, diperlukan anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk lima tahun ke depan tercantum dalam matriks berikut:

Table 10 Kerangka Pendanaan 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (RP Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Program Pengawasan Obat dan Makanan	49.456	59.446	67.800	77.086	87.956
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2.804	3.084	3.392	3.732	4.105

Kegiatan	Alokasi (RP Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	9.810	11.637	13.883	16.419	19.443
Pengawasan Kosmetik	8.055	9.666	11.599	13.918	16.702
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	15.661	17.227	18.950	20.845	22.929
Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4.900	8.783	10.023	11.223	12.733
Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	8.226	9.049	9.953	10.949	12.044

Table 11 Kerangka Pendanaan 2025-2029 Berdasarkan Sumber

Program	Alokasi (RP Ribu)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	62.618	72.608	80.962	90.248	101.118
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	13.162	13.162	13.162	13.162	13.162
Total	49.456	59.446	67.800	77.086	87.956

BAB V
PENUTUP

Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Penyusunan Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi berpedoman pada Renstra BPOM.

Renstra Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1,5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83	83,75	84,25	84,75	85,25						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1,6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	86	87	88	89	90						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1,7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	85	86	87	88	89						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1,8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	81	82	83	84	85						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1,9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	70	71	72	73	74						Kedeputian II dan UPT BPOM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1,1	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	90	91	92	93	94						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1,11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	78	79	80	81	82						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1,12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66	67	67	68	68						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1,13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	82	83	83	84	84						Kedeputian II dan UPT BPOM
	1,14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	60	61	62	63	64						Kedeputian II dan UPT BPOM
	SP 2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos											
	2.1	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	2	4	6	8	10						Kedeputian II dan UPT BPOM

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SP 3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu											
	3,1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	86,87	87	87,5	88	88,5						Kedeputian II dan UPT BPOM
	SP 4	Meningkatnya efektifitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan											
	4,1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	82,1	84,1	86,1	88,1	90,2						Kedeputian II
	42	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	60	62	64	66	68						Kedeputian II dan UPT BPOM
	4,3	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	34	44	57	72	90						Kedeputian II

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SP 5	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima											
	7.2	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,70	4,75	4,8	4,85	4,9						Kedeputian II
	7.9	Nilai Pembangunan ZI Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	89,96	90,28	90,61	90,95	91,27						Kedeputian II
	7.10	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	81,66	82,24	83,03	83,82	84,6						Kedeputian II
	7.11	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	5	5	5	5	5						Kedeputian II
	7.12	Indeks Manajemen Risiko Deputy Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	2,95	2,99	3,04	3,09	3,14						Kedeputian II
Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik								4.900	8.783	10.023	11.223	12.733	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Tersusunnya standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang efektif												
	1	Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100	100	100	100	100						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun		7	10	12	14	16						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 2: Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting		1	1	1	1	1						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima												Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan		104	110	115	120	125						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal												Seluruh Direktorat Kedeputian II
	1	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89	89,5	90	90,5	91						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	2	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100	100	100	100	100						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100	100	100	100	100						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	4	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	2,9	2,95	3	3,1	3,2						Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	5	Nilai Pembangunan ZI Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	91,5	91,7	91,9	92,1	92,3						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	6	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai standar	100	100	100	100	100						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	7	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	100	100	100	100						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	8	Indeks Manajemen Risiko Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	3,01	3,05	3,1	3,15	3,2						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	9	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	90,01	90,4	90,7	91,1	91,4						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan
	10	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan
	11	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan
	12	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	3,01	3,03	3,06	3,09	3,12						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	13	Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik	92,19	92,31	92,43	92,55	92,67						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	14	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	15	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Kosmetik	100	100	100	100	100						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	16	Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik	3	3,06	3,13	3,19	3,26						Direktorat Pengawasan Kosmetik
	17	Nilai Pembangunan ZI Dit. PMPU OT, SK, Kos	87,1	87,5	88	88,5	89						Dit. PMPU OT, SK, Kos

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana	
								(Dalam Juta Rupiah)						
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	18	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PMPU OT, SK, Kos sesuai standar	100	100	100	100	100							Dit. PMPU OT, SK, Kos
	19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU OT, SK, Kos	100	100	100	100	100							Dit. PMPU OT, SK, Kos
	20	Indeks Manajemen Risiko Dit. PMPU OT, SK, Kos	2,85	2,87	2,89	2,91	2,93							Dit. PMPU OT, SK, Kos
	RO 1 : Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		18	28	30	35	40							Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 2 : Perangkat pengolah data dan komunikasi		45	60	70	80	90							Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 3: Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (2026-2029) Catt: 2025 menggunakan RO Kegiatan UPT (3165) "Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan"		-	5	5	5	5						Seluruh Direktorat Kedeputian II
Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik								15.661	17.227	18.950	20.845	22.929	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan												
	1	Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	72,5	73	74	75	76						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	2	Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	65	66	67	68	69						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	94	94,5	95	95,5	96						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan		81000	89100	98010	107811	118592						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha Kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP)												Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	1	Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	50	52	53	54	55						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar		1200	1320	1452	1597	1757						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik												Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam	90,08	91	92	93	94						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	2	Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif	90	91	92	93	94						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik		3340	3507	3682	3866	4060						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima												Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1 : Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima		6	6	6	6	6						Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan								9.810	11.637	13.883	16.419	19.443	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan												
	1	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	89,5	90	90,5	91	91,5						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	2	Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	96	96,5	97	97,5	98						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	3	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	91,5	92	92,5	93	93,5						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	4	Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	92	92,5	93	93,5	94						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	80	81	82	83	84						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	6	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	85	86	87	88	89						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	7	Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70	71	72	73	74						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	8	Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	75	76	77	78	79						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	9	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	98,5	98,6	98,7	98,8	98,9						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	10	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76	76,5	77	77,5	78						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	11	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83	83,5	84	84,5	85						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 1: Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu		1743	3000	3600	4300	5100						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 2: UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar		12	-	-	-	-						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 3: Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor		350	-	-	-	-						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi obat bahan alam Indonesia aman dan bermutu												Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Jumlah pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengembangan produk Fitofarmaka yang berdaya saing	9	10	11	12	13						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	2	Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu	11	22	33	44	55						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	3	Jumlah Pelaku usaha yang memproduksi OBA aman, bermutu dan berhasil ekspor	0	1	2	2	2						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 1: Pelaku usaha yang diintervensi berpeluang ekspor		7	-	-	-	-						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 2: Pelaku Usaha yang Diintervensi mendukung kemandirian Obat bahan alam indonesia		4	22	24	26	28						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 3: Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu		16	-	-	-	-						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu											Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	
	1	Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	60	65	70	75	80						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 1: Keputusan hasil penilaian sarana dalam rangka peningkatan kapasitas UMKM OBA yang diselesaikan		149	149	149	149	149						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam												Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	1	Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12	27	47	72	100						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
	RO 1: Industri OBA yang dibina dalam peningkatan maturitas (2026-2029) Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB (2025)		16	21	27	33	38						Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima											Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	
	1	Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	93	93,5	94	94,5	95					Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	
	2	Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9					Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	
	RO 1 :Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan		5210	5740	6300	6930	7620					Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	
Pengawasan Kosmetik								8.055	9.666	11.599	13.918	16.702	Direkorat Pengawasan Kosmetik
	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik												
	1	Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	93	94						Direkorat Pengawasan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	2	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana/fasilitas dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	92	93	94	95	96						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	3	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84	85	86	87	88						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	4	Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	84	85	86	87	88						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	5	Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.	70	73	77	83	90						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	6	Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	91	92	93	94						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,85	84	84,5	85	85,5						Direkorat Pengawasan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1 : Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu		1166	1760	1840	1950	2150						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	RO 2 : Pendampingan dan pembinaan UPT dalam melakukan pengawasan kosmetik sesuai standar		15	-	-	-	-						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	RO 3 : BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan		75	80	85	90	95						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	RO 4 : Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang dikirimkan ke lintas sektor		100	-	-	-	-						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik												Direkorat Pengawas an Kosmetik
	1	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh	56	61	66	72	80						Direkorat Pengawasan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1 : Industri kosmetik yang dibina dalam rangka peningkatan maturitas (2026-2029) Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yang Dapat Menerapkan CPKB secara penuh (2025)		35	40	45	50	55						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	Layanan Publik Dit. Pengawasan Kosmetik yang prima											Direkorat Pengawasan Kosmetik	
	1	Indeks pelayanan publik (IPP) Dit. Pengawasan Kosmetik	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	2	Persentase keputusan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94,2	94,4	94,6	94,8	95						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	RO 1 :Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu		11114	12200	13400	14700	16200						Direkorat Pengawasan Kosmetik
	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik							8.226	9.049	9.953	10.949	12.044	Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik												
	1	Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	92	93	94	96	98						Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	2	Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	65	70	75	80	85						Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos		200	220	242	266	292						Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM												Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	70	75	80	85	90						Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar		115	126	138	151	166						Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos yang Prima												Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	1	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	4,70	4,75	4,8	4,85	4,90						Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
	RO 1 : Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima		1	1	1	1	1						Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
												Kesehatan dan Kosmetik	
	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif											Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	1	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA	2	4	6	8	10					Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	2	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA	2	4	6	8	10					Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	
	RO 1 : Kabupaten/kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha		10	10	10	10	10					Direkorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	

MATRIKS KERANGKA REGULASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	upaya pemastian mutu dan keamanan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik	Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dit. Standardisasi OTSKK	Dit. Was OTSK, Dit. Was Kos, Dit. Registrasi OTSKK	2029
2	cara pembuatan yang baik untuk obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik	Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dit. Standardisasi OTSKK	Dit. Was OTSK, Dit. Was Kos	2029
3	cara distribusi yang baik untuk obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik	Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dit. Standardisasi OTSKK	Dit. Was OTSK, Dit. Was Kos	2029
4	kajian risiko terhadap standar dan/atau persyaratan mutu sebagai bahan baku farmasi untuk produk kosmetik	Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dit. Standardisasi OTSKK	Dit. Was OTSK, Dit. Was Kos, Dit. Registrasi OTSKK	2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
5	penarikan dan pemusnahan obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik	Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dit. Standardisasi OTSKK	Dit. Was OTSK, Dit. Was Kos	2029
6	penetapan penggolongan obat bahan alam; dan	Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dit. Standardisasi OTSKK	Dit. Was OTSK, Dit. Was Kos, Dit. Registrasi OTSKK	2029
7	sampling dan pengujian obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik	Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dit. Standardisasi OTSKK	Dit. Was OTSK, Dit. Was Kos	2029
8	penerapan farmakovigilans obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik	Melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dit. Standardisasi OTSKK	Dit. Was OTSK, Dit. Was Kos, Dit. Registrasi OTSKK	2029

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat
AGENDA NO :

Dikonsep dan diselesaikan oleh
Tim SAKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan
dan Kosmetik

Diperiksa oleh Koordinator Bidang Perencanaan, dan Monitoring serta Evaluasi
Internal Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik

Nota :

Jakarta, 5 Desember 2025

Membaca Terlebih dahulu:

1. Tanggal 8 Desember 2025

Direktur Pengawasan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan,



Anisyah, S.Si, Apt, MP

2. Tanggal 8 Desember 2025

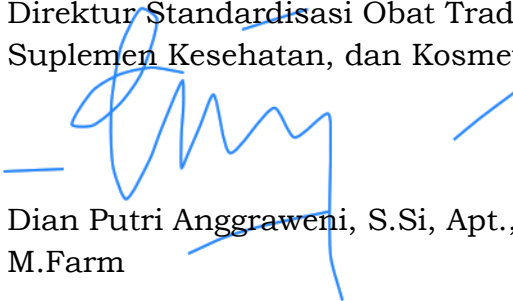
Direktur Registrasi Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan Kosmetik,



Imelda Ester Riana P, ST, MKM

3. Tanggal 8 Desember 2025

Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik,



Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt.,
M.Farm

4. Tanggal 8 Desember 2025

Direktur Pengawasan Kosmetik,



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma
Dewa, S.Si, Apt, MPPM

5. Tanggal 8 Desember 2025

Direktur Pemberdayaan Masyarakat
dan Pelaku Usaha Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik,



Nurvika Widyaningrum, S.Si., Apt., M.Epid.

Ditetapkan :

Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik,



Mohamad Kashuri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : RANCANGAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
TAHUN 2025-2029